



LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM
TRIWULAN I TAHUN 2026
(1 Januari – 31 Maret 2026)

2026

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Deputy Bidang Koordinasi Hukum Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Januari–Maret 2026, sekaligus sebagai sarana evaluasi untuk menilai kemajuan program, kegiatan, dan rencana aksi serta mengidentifikasi kendala yang perlu diperbaiki pada periode berikutnya.

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026 diarahkan pada pencapaian pembangunan hukum, peningkatan kinerja, dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum. Hal ini diukur melalui pemanfaatan rekomendasi kebijakan pada Indeks Pembangunan Hukum, capaian kinerja Kementerian Hukum, serta penyelesaian permasalahan lintas sektor.

Selama Triwulan I, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, meliputi koordinasi, sinkronisasi, analisis data, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di berbagai bidang hukum. Pelaksanaan rencana aksi berjalan sesuai tahapan, meskipun capaian indikator belum seluruhnya dapat dihitung karena masih dalam proses penyusunan dan pengawalan, serta sebagian indikator baru dapat diukur pada akhir tahun.

Laporan ini juga memuat realisasi anggaran, faktor pendukung, kendala, serta langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya agar lebih berorientasi pada hasil. Kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam kualitas data dan konsistensi pengukuran. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif sangat diharapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran objektif serta menjadi dasar perbaikan kinerja dalam mendukung pembangunan hukum nasional.



Jakarta, 31 Maret 2026

Deputy Bidang Koordinasi Hukum,

Moeli



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	9
1. Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum.....	12
2. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum.....	14
3. Asisten Deputy Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual	16
4. Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	19
5. Asisten Deputy Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum.	21
6. Asisten Deputy Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi.....	24
C. Maksud dan Tujuan	27
D. Aspek Strategis	28
E. Isu Strategis	29
F. Sistematis Laporan	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
A. Rencana Strategis.....	33
B. Rencana Kerja.....	36
C. Perjanjian Kinerja.....	41
D. Rencana Aksi	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
A. Capaian Kinerja Organisasi	62
1. Realisasi Perjanjian Kinerja.....	62
2. Realisasi Rencana Aksi	63
B. Capaian Kinerja Anggaran	83
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	90
BAB IV PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Aksi Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum	45
Tabel 2. Rencana Aksi Asisten Deputy di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum.....	50
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum.....	62
Tabel 4. Capaian Aksi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum	63
Tabel 5. Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Asisten Deputy pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum	83
Tabel 6. Realisasi Capaian Anggaran Triwulan I Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.....	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum	11
Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	42
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Hukum	43



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Deputy Bidang Koordinasi Hukum Triwulan I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya selama Januari–Maret 2026, sekaligus sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja dan perbaikan ke depan.

Kinerja diarahkan pada terwujudnya pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga, dengan tiga indikator utama: pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait Indeks Pembangunan Hukum (target 100%), capaian kinerja Kementerian Hukum (target 90%), dan pemanfaatan rekomendasi penyelesaian masalah lintas sektor (target 100%). Program didukung anggaran sebesar Rp6.670.766.000,00.

Pada Triwulan I, kegiatan masih pada tahap awal berupa konsolidasi, pemetaan isu, koordinasi, dan penyusunan bahan kebijakan. Seluruh rencana aksi telah terlaksana dengan capaian 100%, menunjukkan pelaksanaan sesuai rencana dan menjadi dasar pencapaian target tahunan. Kegiatan mencakup berbagai bidang, antara lain tata kelola administrasi hukum, kekayaan intelektual, materi hukum dan keadilan restoratif, budaya dan komunikasi hukum, serta pembentukan regulasi. Seluruhnya difokuskan pada penguatan koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan penyelesaian isu strategis lintas sektor.

Capaian indikator kinerja belum dapat dihitung secara penuh karena masih dalam proses penyusunan dan pengawalan kebijakan. Penilaian Triwulan I lebih menitikberatkan pada kemajuan tahapan pekerjaan. Realisasi anggaran masih rendah dan bervariasi antarunit, dipengaruhi oleh tahap awal kegiatan, penyesuaian administrasi, dan proses konsolidasi. Namun, kegiatan prioritas tetap berjalan sesuai rencana.

Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, belum optimalnya data, perbedaan kepentingan antarinstansi, serta belum tersedianya bukti pemanfaatan rekomendasi. Hal ini perlu diatasi melalui penguatan koordinasi, manajemen risiko, dan pemantauan kinerja. Ke depan, fokus diarahkan pada percepatan finalisasi rekomendasi kebijakan, pengawalan tindak lanjut, konsolidasi data kinerja, serta peningkatan realisasi anggaran berbasis hasil.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Triwulan I telah berjalan sesuai rencana dan menjadi landasan bagi pencapaian target tahunan, dengan keberhasilan selanjutnya bergantung pada kualitas dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi yang terus berkembang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan penguatan tata kelola pemerintahan, Presiden Republik Indonesia melakukan penataan organisasi kementerian negara melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024–2029. Berdasarkan ketentuan tersebut dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) yang mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasarakatan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait dan instansi lainnya yang dipandang perlu.¹

Pembentukan Kemenko Kumham Imipas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan hukum dan hak asasi manusia yang semakin kompleks. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, kementerian koordinator ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berfungsi sebagai pengoordinasi penyusunan dan sinkronisasi kebijakan pada kementerian yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Dalam struktur organisasi Kemenko Kumham Imipas, Deputy Bidang Koordinasi Hukum mempunyai peran strategis dalam mengoordinasikan perumusan, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan di bidang hukum. Sejalan dengan dinamika pembangunan hukum nasional, maka Deputy Bidang Koordinasi Hukum hadir untuk memastikan koordinasi yang kuat antar kementerian/lembaga guna memastikan terwujudnya sistem hukum nasional yang responsif, harmonis, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Deputy Bidang Koordinasi Hukum berperan dalam mengoordinasikan kebijakan terkait legislasi nasional, harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembangunan hukum nasional, serta isu-isu strategis hukum lainnya yang memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Koordinasi Hukum menyelenggarakan fungsi antara lain: (1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang hukum; (2) pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang hukum; (3) pengelolaan dan penanganan isu strategis yang memerlukan koordinasi lintas sektor; (4) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; serta (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan

¹ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024–2029



ketentuan peraturan perundang-undangan.² Dengan fungsi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum menjadi simpul koordinasi kebijakan yang memastikan berbagai kebijakan hukum nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja dalam satu kesatuan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Melalui SAKIP, instansi pemerintah dituntut untuk mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara penggunaan sumber daya publik dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Urgensi penerapan SAKIP semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas organisasi, serta kualitas pengambilan keputusan dalam sektor publik. Efektivitas penerapan SAKIP dipengaruhi secara signifikan oleh komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah.³ Selain itu, implementasi SAKIP mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi pemerintah melalui penguatan aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi organisasi.⁴

Sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi SAKIP. LKjIP merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan capaian kinerja instansi pemerintah secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun pemangku kepentingan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh APBN, LKjIP juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.⁵

Untuk Deputi Bidang Koordinasi Hukum, penyusunan LKjIP memiliki arti penting sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan di bidang hukum.

² Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan

³ Ismi Febiani, Gugus Irianto, dan Lilik Purwanti, "Determinan Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1, 2017

⁴ Sofyan dan Nur Fitri Rahmawati, "Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPD RI," *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, Vol. 6 No. 2, 2025

⁵ Akbar Reyformatio Zakky Widiyanto dan Arni Karina, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014," *Journal of Economics, Management and Banking*, Vol. 7 No. 1.



Melalui LKjIP, capaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, efektivitas program dan kegiatan, serta kontribusi deputy terhadap pencapaian tujuan Kemenko Kumham Imipas dapat diukur secara objektif dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen kinerja yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Kemenko Kumham Imipas merupakan bagian dari kebijakan penataan kelembagaan pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih Tahun 2024–2029. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Deputy Bidang Koordinasi Hukum merupakan salah satu unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

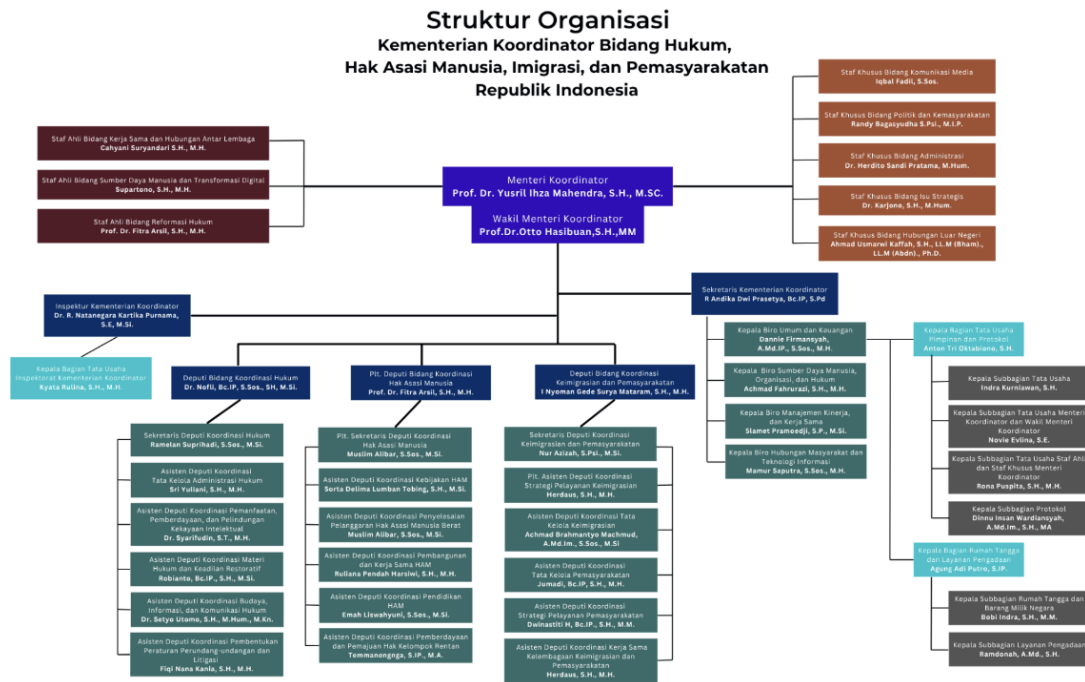
Sesuai Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024, Deputy Bidang Koordinasi Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum. Tugas tersebut menempatkan Deputy Bidang Koordinasi Hukum sebagai penghubung strategis (*strategic coordinating body*) yang berperan dalam memastikan keterpaduan kebijakan hukum nasional antar kementerian dan lembaga guna mendukung terciptanya kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif administrasi publik, fungsi koordinasi merupakan instrumen penting untuk mengurangi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan lintas sektor. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional.^{6 7} Oleh karena itu, keberadaan Deputy Bidang Koordinasi Hukum menjadi semakin strategis dalam menghadapi kompleksitas pembangunan hukum nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

⁶ Hector Perez Lopez-Portillo, *Knowledge Management and Measurement in Public Sector Organizations*, 2016

⁷ Hugo A. Mitre-Hernández et al., *Strategies for Fostering Knowledge Management Programs in Public Organizations*, 2015.





Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 mengamanatkan 5 (lima) fungsi utama kepada Deputi Bidang Koordinasi Hukum, yaitu:

- sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum;
- perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum;
- pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum;
- pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut mencerminkan peran Deputi Bidang Koordinasi Hukum sebagai *policy coordinator* yang tidak hanya berfokus pada proses koordinasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan, melakukan evaluasi implementasi kebijakan, serta memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Fungsi pemantauan, analisis, dan evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui mekanisme tersebut, capaian program dan kegiatan dapat diukur secara objektif sehingga menghasilkan informasi kinerja yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Implementasi SAKIP yang didukung oleh proses evaluasi dan pengukuran kinerja yang baik mampu memperkuat prinsip-prinsip *good*

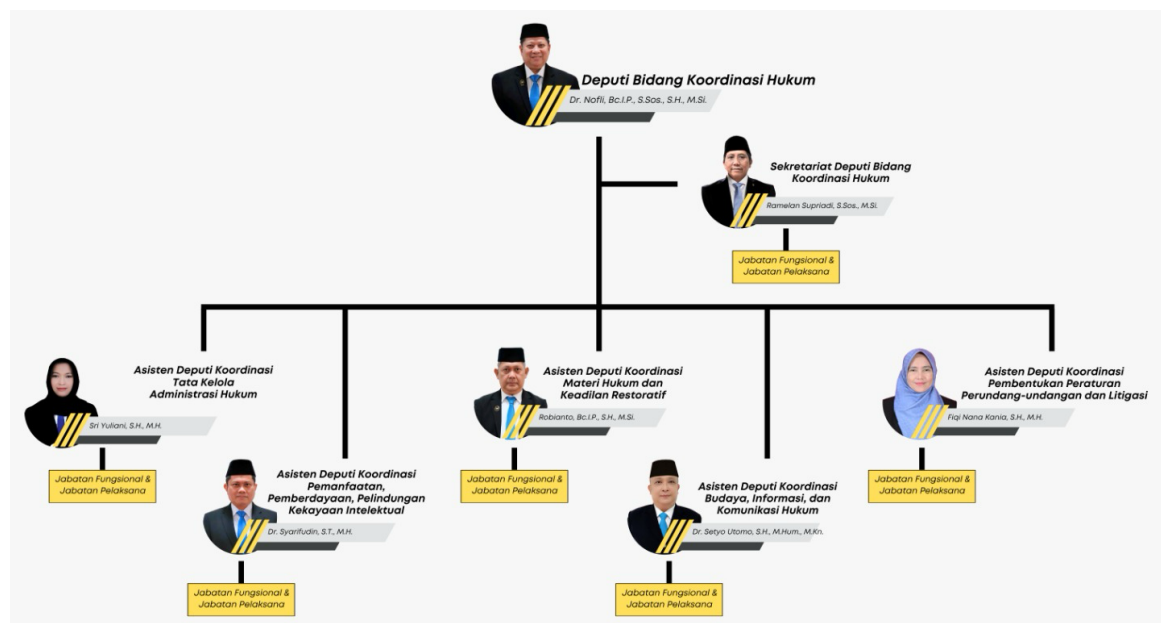


governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi sektor publik.⁸

Struktur organisasi merupakan instrumen yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai bagian dari organisasi Kementerian Koordinator, Deputy Bidang Koordinasi Hukum didukung oleh unit-unit kerja yang bertugas melaksanakan koordinasi substansi, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada bidang hukum. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi lintas kementerian/lembaga secara efektif dan responsif terhadap perkembangan isu hukum nasional.

Secara konseptual, struktur organisasi yang efektif harus mampu mendukung koordinasi, komunikasi, dan integrasi antarunit kerja. Literatur administrasi publik menunjukkan bahwa organisasi sektor publik yang memiliki struktur yang jelas dan pembagian tugas yang terukur cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.⁹

Dalam kerangka SAKIP, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Hukum berfungsi sebagai landasan pelaksanaan manajemen kinerja yang memungkinkan keterkaitan yang jelas antara tugas organisasi, sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan melalui pengukuran dan pelaporan kinerja yang sistematis.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kedeputan Bidang Koordinasi Hukum

⁸ Tuti Hasanah, Umi Rusilowati, dan N. Lilis Suryani, "Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia," Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Magister, 2024.

⁹ Hector Perez Lopez-Portillo, *Knowledge Management and Measurement in Public Sector Organizations*, 2016



Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Hukum terdiri atas:

1. *Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum*

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Deputy Bidang Koordinasi Hukum, dibentuk Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum sebagai unit pendukung manajemen yang bertugas memberikan layanan administrasi, perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, serta dukungan tata kelola organisasi. Keberadaan sekretariat menjadi elemen penting dalam memastikan seluruh proses koordinasi kebijakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum.

Tugas tersebut mencerminkan peran strategis sekretariat sebagai *enabler organization*, yaitu unit yang memastikan seluruh sumber daya organisasi, proses administrasi, dan sistem manajemen kinerja berjalan secara terintegrasi guna mendukung pencapaian sasaran strategis deputy. Dalam perspektif administrasi publik modern, kualitas dukungan manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi karena menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan fungsi substantif organisasi pemerintah.¹⁰

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Permenko ORTA, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, serta capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;

¹⁰ Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press, 2017.



- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan pengadaan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. koordinasi penyusunan laporan; dan
- h. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda;
- c. 1 (satu) orang Arsiparis Ahli Muda;
- d. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- e. 3 (satu) orang Analis Hukum Ahli Pertama;
- f. 1 (satu) orang Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama;
- g. 2 (dua) orang Penata Layanan Operasional;
- h. 1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan; dan
- i. 1 (satu) orang Pembina Keamanan Pemasarakatan Ahli Pertama selaku pegawai penugasan di bidang keprotokoleran oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Nomor SEK-SA.04.01-67 tanggal 24 Februari 2026.

Fungsi koordinasi penyusunan program dan anggaran memiliki peranan penting dalam menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, dan penganggaran berbasis kinerja. Fungsi ini menjadi fondasi utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis organisasi.

Selain itu, fungsi pemantauan, analisis, dan evaluasi program serta capaian kinerja merupakan instrumen penting dalam proses manajemen kinerja sektor publik. Melalui fungsi tersebut, Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum berperan dalam menyediakan informasi kinerja yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penguatan mekanisme evaluasi kinerja dalam kerangka SAKIP berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Di sisi lain, dukungan pengelolaan data dan sistem informasi menjadi semakin penting dalam era transformasi digital birokrasi. Ketersediaan data

¹¹ Tuti Hasanah, Umi Rusilowati, dan N. Lilis Suryani, "Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia," Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Magister, 2024.



yang valid, terintegrasi, dan mudah diakses merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Berbagai studi administrasi publik menunjukkan bahwa kualitas data dan sistem informasi yang baik berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja organisasi pemerintah.

Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum juga berperan penting dalam pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kedua aspek tersebut merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Melalui pelaksanaan fungsi ini, Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola organisasi serta pencapaian target reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

Dengan demikian, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pusat dukungan manajemen strategis yang memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi dapat berjalan secara efektif guna mendukung pencapaian tujuan Deputy Bidang Koordinasi Hukum.

2. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum

Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Unit organisasi ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pada bidang administrasi hukum yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Administrasi hukum merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtstaat*) karena berfungsi memberikan kepastian, perlindungan, dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, tata kelola administrasi hukum yang baik berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepastian berusaha, memperkuat perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan administrasi hukum dapat berjalan secara terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan



penyiapan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata kelola administrasi hukum. Tugas tersebut mencakup berbagai aspek penyelenggaraan administrasi hukum, antara lain layanan administrasi badan hukum, administrasi kewarganegaraan, administrasi kenotariatan, administrasi fidusia, administrasi wasiat, administrasi kekayaan intelektual, serta berbagai layanan hukum keperdataan lainnya yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga terkait.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum menyelenggarakan fungsi:¹²

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata kelola administrasi hukum; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola administrasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama;
- b. 1 (satu) orang Perencana Ahli Madya;
- c. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda;
- d. 2 (dua) orang Analis Hukum Ahli Pertama;
- e. 2 (dua) Analis Hukum Ahli Pertama; dan
- f. 1 (satu) orang Pelaksana (Penata Layanan Operasional).

Fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memiliki arti penting mengingat penyelenggaraan administrasi hukum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi profesi, maupun sektor swasta. Melalui fungsi tersebut, Asisten Deputy berperan memastikan bahwa berbagai kebijakan yang disusun oleh kementerian/lembaga terkait tidak saling tumpang tindih, memiliki keselarasan tujuan, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan hukum nasional.

Fungsi pengendalian kebijakan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Pengendalian kebijakan menjadi bagian penting dalam siklus manajemen pemerintahan modern karena memungkinkan identifikasi dini terhadap berbagai hambatan

¹² Pasal 38 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaran



pelaksanaan kebijakan serta penyusunan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Selanjutnya, fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan merupakan instrumen utama dalam menghasilkan informasi kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi ini sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil (*result-based management*). Melalui pelaksanaan fungsi ini, Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan, pengambilan keputusan strategis, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum juga berperan dalam mengawal berbagai agenda reformasi hukum nasional yang berkaitan dengan penyederhanaan prosedur layanan administrasi hukum, digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas regulasi, dan penguatan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Berbagai studi menunjukkan bahwa tata kelola administrasi hukum yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha.¹³

Dengan demikian, Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum memegang peranan strategis sebagai penghubung koordinasi kebijakan lintas sektor dalam bidang administrasi hukum serta sebagai penggerak harmonisasi kebijakan yang mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3. *Asisten Deputy Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual*

Asisten Deputy Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Unit ini mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan koordinasi kebijakan nasional di bidang kekayaan intelektual sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), peningkatan daya saing nasional, serta perlindungan hasil kreativitas dan inovasi masyarakat.

Dalam era ekonomi digital dan industri kreatif, kekayaan intelektual telah berkembang menjadi aset strategis yang tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai ekonomi yang signifikan. Organisasi Kekayaan

¹³ OECD. Government at a Glance 2023; World Bank. Worldwide Governance Indicators



Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization menyatakan bahwa sistem kekayaan intelektual yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan inovasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja melalui perlindungan terhadap hasil karya intelektual serta pemberian insentif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan.¹⁴ Oleh karena itu, penguatan tata kelola kekayaan intelektual menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi nasional.

Dalam kerangka tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual.¹⁵

Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk memastikan terbangunnya sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga dalam pengelolaan kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Selain itu, unit ini juga berperan dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber nilai tambah ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha, industri kreatif, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. 2 (dua) orang Analis Hukum Ahli Pertama;

¹⁴ World Intellectual Property Organization, *World Intellectual Property Indicators 2024 dan Global Innovation Index 2024*.

¹⁵ Pasal 40 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan



c. 4 (empat) orang Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan menjadi sangat penting mengingat pengelolaan kekayaan intelektual melibatkan berbagai sektor pembangunan, termasuk hukum, perdagangan, perindustrian, pendidikan, riset dan inovasi, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan UMKM. Melalui fungsi ini, Asisten Deputi berperan dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan oleh berbagai kementerian dan lembaga dapat berjalan secara harmonis, saling mendukung, dan berorientasi pada peningkatan daya saing nasional.

Selain itu, fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan terkait kekayaan intelektual dapat dilaksanakan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengendalian tersebut mencakup identifikasi hambatan implementasi kebijakan, fasilitasi penyelesaian permasalahan lintas sektor, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan memiliki peran penting dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui fungsi ini, unit organisasi mampu menghasilkan informasi yang akurat mengenai capaian pelaksanaan kebijakan kekayaan intelektual, tingkat pemanfaatan hasil kekayaan intelektual oleh masyarakat, efektivitas perlindungan hukum, serta kontribusi sektor kekayaan intelektual terhadap pembangunan ekonomi nasional. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif.

Urgensi penguatan pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual semakin meningkat seiring berkembangnya ekonomi kreatif nasional. Data World Intellectual Property Organization menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem kekayaan intelektual yang kuat cenderung memiliki tingkat inovasi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi.¹⁶ Di Indonesia, berbagai kajian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan perlindungan kekayaan intelektual mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi pelaku usaha nasional dalam persaingan global.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual berperan sebagai penghubung strategis antar kementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola kekayaan intelektual yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, unit ini diharapkan mampu mendukung terciptanya ekosistem inovasi nasional yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset

¹⁶ World Intellectual Property Organization, *Global Innovation Index 2024*.



intelektual, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi berbasis pengetahuan di tingkat global.

4. *Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif*

Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan nasional yang berkaitan dengan pengembangan materi hukum serta implementasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional tidak hanya ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengembangan materi hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menjadi kebutuhan yang semakin penting. Selain itu, perkembangan paradigma penegakan hukum modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik, dan pemulihan korban melalui mekanisme keadilan restoratif.¹⁷

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Deputy Bidang Koordinasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang materi hukum dan keadilan restoratif.

Ruang lingkup tugas tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan substansi hukum nasional, harmonisasi norma hukum, pengembangan kebijakan hukum nasional, serta koordinasi implementasi kebijakan keadilan restoratif yang melibatkan kementerian, lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, unit ini berperan dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang dirumuskan dan diimplementasikan selaras dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif menyelenggarakan fungsi berdasarkan pada

¹⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, New York: Good Books, 2015



Pasal 44 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yaitu:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang materi hukum dan keadilan restoratif; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang materi hukum dan keadilan restoratif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. 3 (tiga) Analis Hukum Ahli Pertama; dan
- c. 3 (tiga) Penelaah Teknis Kebijakan.

Fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan menjadi penting karena pembentukan dan pengembangan materi hukum nasional melibatkan banyak kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan sektoral. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, potensi disharmonisasi regulasi dan tumpang tindih norma hukum dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Asisten Deputi berperan sebagai simpul koordinasi yang mendorong harmonisasi kebijakan dan penguatan kualitas regulasi nasional.

Selain itu, fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pengendalian tersebut mencakup identifikasi berbagai kendala implementasi, fasilitasi penyelesaian isu strategis lintas sektor, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam bidang keadilan restoratif, Asisten Deputi memiliki peran penting dalam mengoordinasikan implementasi berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong penyelesaian perkara secara lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif telah menjadi bagian dari kebijakan nasional yang diterapkan oleh berbagai institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat meningkatkan kepuasan para pihak, mempercepat penyelesaian perkara,



mengurangi tingkat residivisme, serta memperkuat pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.^{18 19}

Fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan menjadi instrumen penting dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, unit organisasi dapat menghasilkan informasi yang akurat mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan, capaian program, serta dampak implementasi kebijakan materi hukum dan keadilan restoratif terhadap masyarakat. Informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, perbaikan tata kelola, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Urgensi penguatan materi hukum dan keadilan restoratif semakin relevan dalam mendukung agenda reformasi hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Reformasi hukum tidak hanya menekankan pembentukan regulasi yang berkualitas, tetapi juga mendorong terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat. Dalam konteks tersebut, Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif berperan sebagai katalisator koordinasi kebijakan yang mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang modern, responsif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.

Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan hukum, serta mendukung implementasi keadilan restoratif sebagai bagian dari transformasi sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

5. *Asisten Deputy Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum*

Asisten Deputy Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembangunan budaya hukum, penyebaran informasi hukum, serta penguatan komunikasi hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.

Pembangunan hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum dan efektivitas struktur kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Teori sistem

¹⁸ Sherman, Lawrence W. & Heather Strang. *Restorative Justice: The Evidence*, Smith Institute, London, 2007

¹⁹ Latimer, Dowden & Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis", *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2 (2005)



hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.^{20 21} Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Asisten Deputy Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang budaya, informasi, dan komunikasi hukum.

Tugas tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat, penyebarluasan informasi hukum, pengelolaan komunikasi publik di bidang hukum, edukasi dan literasi hukum, serta koordinasi program pembudayaan hukum yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, unit ini berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan hukum nasional tidak hanya dipahami oleh penyelenggara negara, tetapi juga dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat secara luas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputy Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²²

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang budaya, informasi, dan komunikasi hukum; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya, informasi, dan komunikasi hukum.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975

²¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: Russell Sage Foundation, 2005

²² Pasal 47 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama,
- b. 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya;
- c. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda;
- d. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Pertama;
- e. 1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan;
- f. 1 (satu) orang Pengelola Data dan Informasi; dan
- g. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum

Fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memiliki arti penting karena pembangunan budaya hukum merupakan tanggung jawab bersama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program edukasi, penyuluhan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui fungsi tersebut, Asisten Deputi berperan dalam mendorong integrasi berbagai program pembudayaan hukum sehingga dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam bidang informasi hukum, fungsi koordinasi diarahkan untuk memastikan tersedianya informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan informasi hukum merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan hukum nasional. Penelitian menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi hukum memiliki korelasi positif dengan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.²³

Sementara itu, fungsi komunikasi hukum berperan dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian kebijakan hukum. Komunikasi hukum yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah, mengurangi potensi disinformasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam era transformasi digital, komunikasi hukum juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik yang transparan dan responsif.

Fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai program pembangunan budaya hukum, penyebaran informasi hukum, dan komunikasi hukum dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui identifikasi hambatan pelaksanaan, fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas implementasi program.

²³ Kim, S. & Kim, S. "Citizen Participation, Transparency, and Public Trust in Government: Evidence from Public Sector Communication Studies", *International Review of Administrative Sciences*. 2020



Selanjutnya, fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan menjadi bagian integral dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui fungsi tersebut, unit organisasi dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat mengenai tingkat efektivitas program pembudayaan hukum, jangkauan penyebaran informasi hukum, kualitas komunikasi publik, serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, perbaikan program, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Urgensi penguatan budaya hukum semakin relevan dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin dinamis serta meningkatnya tantangan di era digital. Data berbagai survei nasional menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas implementasi berbagai kebijakan publik. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum melalui pendekatan edukasi, informasi, dan komunikasi yang terintegrasi menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, Asisten Deputy Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum memiliki peran penting sebagai penggerak koordinasi kebijakan lintas sektor dalam pembangunan budaya hukum nasional. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, unit ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses terhadap informasi hukum, memperkuat komunikasi publik di bidang hukum, serta mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

6. *Asisten Deputy Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi*

Asisten Deputy Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan koordinasi kebijakan nasional di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang berkualitas, harmonis, dan berkeadilan.

Dalam negara hukum, kualitas regulasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta iklim investasi dan pembangunan nasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas regulasi yang baik (*good regulatory governance*) mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik, mengurangi biaya kepatuhan, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sebaliknya, regulasi yang tumpang tindih, tidak harmonis, atau tidak implementatif dapat menimbulkan



ketidakpastian hukum dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.²⁴

Selain aspek regulasi, litigasi juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menyebabkan berbagai kebijakan dan tindakan pemerintahan berpotensi menjadi objek sengketa di lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang efektif dalam penanganan isu litigasi guna memastikan adanya keselarasan kebijakan, perlindungan kepentingan negara, serta kepastian hukum dalam penyelesaian berbagai sengketa hukum yang melibatkan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi.

Tugas tersebut mencakup koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan regulasi, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi, evaluasi regulasi, penyelesaian disharmonisasi peraturan, serta berbagai aspek litigasi yang melibatkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, maupun institusi negara lainnya. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, unit ini berperan dalam memastikan terwujudnya sistem regulasi nasional yang lebih tertata, sederhana, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²⁵

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi.

²⁴ OECD, OECD Regulatory Policy Outlook 2021

²⁵ Pasal 50 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi dilaksanakan oleh 6 (enam) orang, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya,
- c. 1 (satu) orang JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda,
- d. 2 (dua) orang JFT Analis Hukum Pertama, serta
- e. 1 (satu) orang Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memiliki arti penting dalam mendukung terwujudnya regulasi yang harmonis dan berkualitas. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan sektoral masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dibentuk selaras dengan sistem hukum nasional, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam bidang litigasi, fungsi koordinasi diarahkan untuk mendukung penyelesaian berbagai isu hukum strategis yang melibatkan pemerintah, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, pengujian peraturan perundang-undangan, arbitrase, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan adanya kesamaan posisi kebijakan antar kementerian dan lembaga, mengurangi risiko hukum, serta memperkuat perlindungan terhadap kepentingan negara dalam proses penyelesaian sengketa.

Fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui pemantauan perkembangan implementasi regulasi dan penanganan litigasi pada kementerian/lembaga terkait. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, potensi konflik regulasi, maupun isu hukum strategis yang memerlukan intervensi koordinatif dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

Selanjutnya, fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan menjadi instrumen penting dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui fungsi tersebut, unit organisasi dapat menghasilkan berbagai informasi strategis mengenai kualitas regulasi, efektivitas implementasi kebijakan hukum, perkembangan penanganan sengketa, serta capaian pelaksanaan program yang menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Urgensi penguatan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan semakin relevan seiring dengan agenda reformasi regulasi yang menjadi prioritas nasional. Data OECD menunjukkan bahwa negara yang memiliki tata kelola regulasi yang baik cenderung memiliki tingkat efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan daya saing ekonomi yang lebih



tinggi.²⁶ Di Indonesia, agenda reformasi regulasi juga menjadi bagian penting dalam upaya penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, serta penguatan kepastian hukum untuk mendukung investasi dan pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, meningkatnya dinamika litigasi yang melibatkan pemerintah menuntut adanya koordinasi yang semakin kuat dalam pengelolaan risiko hukum negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan yang baik dalam penanganan sengketa pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pembelaan kepentingan negara, mengurangi potensi kerugian negara, dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁷

Dengan demikian, Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi memiliki peran penting sebagai penghubung koordinasi kebijakan lintas sektor dalam bidang regulasi dan litigasi. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, unit ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya sistem regulasi nasional yang berkualitas, harmonis, dan responsif, sekaligus memperkuat pengelolaan isu litigasi guna mendukung terciptanya kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai instrumen manajemen kinerja yang memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara sistematis serta menyajikan informasi yang relevan mengenai kemajuan pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan pelaksanaan agenda prioritas yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Koordinasi Hukum.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Maret 2026 dalam rangka mendukung penerapan SAKIP dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses pengendalian dan pengambilan keputusan manajerial. Melalui penyajian data capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta identifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pimpinan dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

²⁶ OECD, Regulatory Policy Outlook 2021; dan OECD, Government at a Glance 2023.

²⁷ Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Keenam Belas, 2024



Adapun tujuan penyusunan LKjIP Triwulan I Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Hukum pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2026.
2. Mengukur perkembangan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2026.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat dirumuskan langkah tindak lanjut yang tepat.
4. Menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang hukum.
5. Menyediakan informasi kinerja yang dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan strategi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya agar target kinerja tahunan dapat dicapai secara optimal.
6. Menjadi sarana untuk memperkuat budaya kerja berbasis hasil (*performance-based management*) melalui pemanfaatan data dan informasi kinerja sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program secara berkelanjutan.

Dengan demikian, LKjIP Triwulan I Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi capaian kinerja organisasi, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pembelajaran organisasi yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan hukum serta pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum secara efektif dan berkelanjutan.

D.Aspek Strategis

Deputi Bidang Koordinasi Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Kemenko Kumham Imipas diberikan amanat untuk mengawal pencapaian visi Presiden melalui dukungan terhadap indikator pembangunan pada misi Presiden (Asta Cita), khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Dalam konteks tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan arah kebijakan Presiden dengan pelaksanaan kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga. Peran ini menjadi penting karena pembangunan hukum bersifat lintas sektor dan memerlukan keterpaduan kebijakan, baik dalam pembentukan regulasi, penataan administrasi hukum, penegakan hukum, maupun peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Melalui fungsi koordinasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan bersifat selaras, konsisten, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Sejalan dengan pendekatan *whole-of-government*, Deputy Bidang Koordinasi Hukum mendorong integrasi kebijakan dan kerja sama antarlembaga dalam menangani isu-isu hukum yang kompleks. Pendekatan ini diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kewenangan, mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta memastikan adanya kesamaan pemahaman dan arah kebijakan di antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menyelaraskan tujuan, strategi, dan pelaksanaan kebijakan hukum.²⁸

Dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029, Deputy Bidang Koordinasi Hukum berkontribusi pada penguatan kualitas regulasi, peningkatan akses terhadap keadilan, transformasi pelayanan hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Selain itu, Deputy juga berperan dalam mengoordinasikan penanganan isu strategis yang berdampak signifikan terhadap pembangunan hukum, baik yang bersumber dari dinamika internal pemerintahan maupun perkembangan eksternal seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Keberadaan Deputy Bidang Koordinasi Hukum juga menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Hukum serta mendukung terciptanya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak. Dalam hal ini, kinerja Deputy tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana hasil koordinasi tersebut mampu mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kualitas tata kelola hukum nasional.

Dengan demikian, aspek strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum terletak pada kemampuannya menjaga koherensi kebijakan hukum, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan bahwa pembangunan hukum berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden pada periode RPJMN 2025–2029.

E. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas Deputy Bidang Koordinasi Hukum pada Tahun Anggaran 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang bersifat lintas sektor dan multidimensi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Tantangan tersebut mencerminkan kondisi dan tren krusial yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis, khususnya dalam mendukung terwujudnya pembangunan hukum nasional yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Secara eksternal, dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks menuntut adanya kebijakan hukum yang adaptif, terintegrasi, dan responsif

²⁸ Tom Christensen dan Per Læg Reid, “The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform,” *Public Administration Review*, Vol. 67, No. 6, 2007, hlm. 1059–1066. Pendekatan *whole-of-government* dikembangkan untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dan memperkuat koordinasi kebijakan lintas sektor.



terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan global. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan penguatan reformasi hukum sebagai prioritas nasional, dengan fokus pada peningkatan supremasi hukum yang transparan dan tidak memihak. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya harmonisasi regulasi, kesenjangan antara perumusan dan implementasi kebijakan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang inklusif.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam transformasi pelayanan administrasi hukum dan pengelolaan data hukum. Fragmentasi sistem, keterbatasan interoperabilitas, serta isu keamanan dan perlindungan data menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Untuk aspek internal, tantangan utama terletak pada efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga yang masih menghadapi kendala fragmentasi kelembagaan, perbedaan kepentingan sektoral, serta belum optimalnya tindak lanjut atas hasil koordinasi. Selain itu, keterbatasan integrasi data, variasi kapasitas kelembagaan, serta belum meratanya pemahaman terhadap kebijakan hukum turut memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Tren lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya kompleksitas litigasi yang melibatkan pemerintah, berkembangnya pendekatan keadilan restoratif yang memerlukan penyelarasan kebijakan²⁹, serta pentingnya optimalisasi kekayaan intelektual sebagai sumber nilai tambah ekonomi. Seluruh tren tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum tidak hanya berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas implementasi, serta pemanfaatan hukum sebagai instrumen pembangunan.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, kondisi, dan tren tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Hukum perlu memperkuat peran koordinatifnya dalam memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas implementasi, serta peningkatan kualitas tata kelola hukum. Upaya ini menjadi kunci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dan kontribusi terhadap terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak sesuai dengan arah pembangunan nasional.

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran

²⁹ Jeff Latimer, Craig Dowden, dan Danielle Muike, *"The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis,"* The Prison Journal, Vol. 85, No. 2, 2005, hlm. 127–144



Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-29.PR.03 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai berikut:

Kata Pengantar : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas mengenai laporan kinerja yang disahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Ringkasan Eksekutif : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum

BAB I : **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**
Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi ringkasan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Sasaran Strategis, Target Kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**
Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja, serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka



- menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV

: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum pada Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan Capaian Kinerja Tahun 2026.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Kementerian Koordinator selama periode 2025–2029.

Renstra Kemenko Kumham Imipas berfungsi sebagai pedoman dalam menjabarkan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian. Dokumen tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, rencana kerja dan anggaran, serta pengukuran dan pelaporan kinerja setiap unit organisasi. Penyusunan Renstra, perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2026 Kemenko Kumham Imipas diselaraskan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2025–2029, khususnya agenda penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta sasaran terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak. Dalam bidang hukum, keterkaitan tersebut terutama tercermin melalui upaya peningkatan Indeks Pembangunan Hukum yang meliputi pilar budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Dalam kerangka tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Hukum memiliki kedudukan penting dalam menghubungkan sasaran pembangunan nasional dengan pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga lainnya. Kinerja Deputy tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan rapat koordinasi dan penyusunan dokumen, tetapi terutama pada pemanfaatan rekomendasi kebijakan oleh kementerian/lembaga, peningkatan capaian pembangunan hukum, dan penyelesaian permasalahan lintas sektor di bidang hukum.

Strategi pencapaian visi dan misi dalam Renstra Kemenko Kumham Imipas dilaksanakan melalui penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor. Strategi tersebut mencakup peningkatan kualitas perumusan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis, penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, serta optimalisasi forum koordinasi untuk memastikan keselarasan kebijakan antar kementerian/lembaga. Selain itu, strategi juga diarahkan pada penguatan sistem informasi dan data hukum yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan tata kelola yang transparan dan akuntabel guna mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Visi dan misi yang menjadi pedoman pelaksanaan kinerja pada tahun 2026 bukan merupakan visi dan misi tahunan yang berdiri sendiri, melainkan visi dan



misi Kemenko Kumham Imipas untuk periode Renstra 2025–2029. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan tahun 2026 harus menunjukkan kontribusi terhadap pencapaian visi:

“Terwujudnya stabilitas hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menempatkan stabilitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Stabilitas hukum tidak hanya dimaknai sebagai kondisi tertib dan tersedianya peraturan, tetapi juga mencakup kepastian hukum, konsistensi penerapan kebijakan, kualitas pelayanan hukum, akses masyarakat terhadap keadilan, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan permasalahan hukum lintas kementerian/lembaga.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pelaksanaan kinerja tahun 2026 diarahkan oleh 2 (dua) misi utama. **Misi pertama** menekankan penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian guna menyelaraskan pembangunan hukum yang berkualitas dan implementasi P5 (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan) HAM. **Misi kedua** diarahkan pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagi Deputy Bidang Koordinasi Hukum, misi pertama menjadi landasan utama pelaksanaan tugas substantif. Implementasinya dilakukan melalui koordinasi pembangunan hukum, pengawalan capaian kinerja Kementerian Hukum, perumusan rekomendasi kebijakan, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga. Sementara itu, misi kedua diterapkan melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang akuntabel.

Secara operasional, tujuan pelaksanaan kinerja Kemenko Kumham Imipas pada tahun 2026 adalah meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tujuan tersebut menjadi penghubung antara visi dan misi lima tahunan dengan hasil yang harus dicapai melalui program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dalam lingkup Deputy Bidang Koordinasi Hukum, tujuan tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkualitas, meningkatkan capaian kinerja Kementerian Hukum, serta memastikan terselesaikannya permasalahan hukum yang memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) orientasi hasil.

Pertama, meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan pilar-pilar pembangunan hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum. Orientasi ini menegaskan bahwa hasil kerja Deputy harus memberikan



kontribusi terhadap perbaikan budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Kedua, mengawal pencapaian kinerja Kementerian Hukum agar pelaksanaan program dan kegiatan kementerian tersebut tetap selaras dengan sasaran RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kemenko Kumham Imipas. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, konsolidasi data, identifikasi hambatan, serta penyusunan langkah tindak lanjut.

Ketiga, meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan hukum lintas kementerian/lembaga melalui rekomendasi kebijakan yang implementatif dan dimanfaatkan oleh instansi terkait. Dengan demikian, keberhasilan Deputy tidak berhenti pada penyampaian rekomendasi, tetapi diukur dari tingkat penerimaan, pemanfaatan, dan tindak lanjut rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti. Setiap rekomendasi kebijakan perlu didukung oleh identifikasi masalah, data yang dapat dipertanggungjawabkan, analisis terhadap alternatif kebijakan, pemetaan pemangku kepentingan, serta rencana tindak lanjut yang jelas. Pendekatan ini diperlukan agar proses koordinasi menghasilkan perubahan kebijakan dan manfaat yang dapat diukur.

Dalam arsitektur kinerja tahun 2026, sasaran Deputy Bidang Koordinasi Hukum dirumuskan sebagai:

“Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja, dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum.”

Pada bahan publikasi kinerja Kemenko Kumham Imipas, rumusan tersebut ditempatkan sebagai sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Sementara itu, dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026, rumusan yang sama ditempatkan sebagai sasaran program pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Perbedaan istilah tersebut menunjukkan perbedaan jenjang dalam arsitektur kinerja, tetapi tidak mengubah substansi hasil yang harus dicapai oleh Deputy.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui tiga indikator kinerja utama. **Indikator pertama** adalah persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan kementerian/lembaga terkait pilar pembangunan hukum pada Indeks Pembangunan Hukum, dengan target tahun 2026 sebesar 100% (seratus persen). Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi Deputy benar-benar digunakan dalam perbaikan kebijakan pembangunan hukum.

Indikator kedua adalah persentase capaian kinerja Kementerian Hukum, dengan target sebesar 90 persen. Indikator ini mencerminkan fungsi Deputy dalam mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian Hukum serta kontribusinya terhadap sasaran pembangunan nasional.

Indikator ketiga adalah persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan kementerian/lembaga dalam penyelesaian permasalahan lintas



kementerian/lembaga di bidang hukum, dengan target sebesar 100 persen. Indikator ini berorientasi pada efektivitas koordinasi dan kemampuan Deputi mendorong penyelesaian isu hukum strategis yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi secara mandiri.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 47.437.170.000 untuk kegiatan Koordinasi Bidang Hukum. Kegiatan tersebut antara lain menghasilkan 12 (dua belas) rekomendasi kebijakan dan 12 (dua belas) kegiatan koordinasi yang mencakup tata kelola administrasi hukum; pemanfaatan, pemberdayaan, dan perlindungan kekayaan intelektual; materi hukum dan keadilan restoratif; budaya, informasi, dan komunikasi hukum; serta pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi.

Keluaran tersebut merupakan instrumen untuk mencapai hasil, bukan tujuan akhir kinerja. Oleh karena itu, penilaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dalam LKjIP perlu lebih menitikberatkan pada kualitas rekomendasi, tingkat pemanfaatan oleh kementerian/lembaga, kemajuan penyelesaian permasalahan lintas sektor, serta kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Hukum dan sasaran RPJMN 2025–2029.

Dalam konteks Triwulan I Tahun Anggaran 2026, pengukuran terhadap sasaran strategis diarahkan pada kemajuan awal pelaksanaan rencana kerja, kesiapan data, pelaksanaan koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, keterlibatan kementerian/lembaga, serta status tindak lanjut masing-masing agenda. Target tahunan tetap menjadi rujukan utama, sedangkan capaian triwulanan digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah berada pada jalur yang tepat dan apakah diperlukan langkah korektif untuk menjamin pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun.

Dengan demikian, hubungan antara Renstra, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tahun 2026 membentuk suatu rangkaian kinerja yang utuh. Visi memberikan arah jangka panjang, misi menjelaskan cara utama untuk mencapainya, tujuan memperjelas hasil yang ingin diwujudkan, sedangkan sasaran dan indikator kinerja menjadi dasar untuk mengukur kontribusi konkret Deputi Bidang Koordinasi Hukum terhadap pembangunan hukum nasional.

B. Rencana Kerja

Pencapaian visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Dalam konteks Deputi Bidang Koordinasi Hukum, strategi tahunan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya stabilitas hukum, pembangunan hukum yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Strategi pencapaian visi dan misi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi diarahkan pada hasil koordinasi yang



dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi tahun 2026 menempatkan rekomendasi kebijakan, penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga, peningkatan capaian pembangunan hukum, dan penguatan tata kelola organisasi sebagai hasil utama yang harus dicapai.

1. Menyelaraskan Perencanaan Kinerja dengan Renstra dan Prioritas Nasional

Strategi pertama dilakukan melalui penyelarasan antara Renstra Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahun 2026, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta rencana aksi Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Penyelarasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan mempunyai hubungan yang jelas dengan sasaran program, indikator kinerja, dan target pembangunan hukum nasional.

Pada awal tahun, masing-masing unit kerja melakukan pemetaan agenda strategis berdasarkan bidang tugasnya, yaitu tata kelola administrasi hukum; pemanfaatan, pemberdayaan, dan perlindungan kekayaan intelektual; materi hukum dan keadilan restoratif; pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi; serta budaya, informasi, dan komunikasi hukum. Pemetaan tersebut menjadi dasar penetapan prioritas koordinasi dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan, dampak terhadap masyarakat, keterkaitan dengan RPJMN 2025–2029, arahan Presiden dan Menteri Koordinator, serta tingkat kompleksitas penanganan lintas kementerian/lembaga.

Setiap agenda prioritas selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi yang paling sedikit memuat permasalahan yang akan diselesaikan, hasil yang diharapkan, kementerian/lembaga yang terlibat, tahapan pelaksanaan, kebutuhan data, jadwal penyelesaian, serta penanggung jawab kegiatan. Dengan cara tersebut, pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026 dapat dikendalikan berdasarkan target hasil dan tidak hanya berdasarkan kalender penyelenggaraan kegiatan.

2. Memperkuat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Lintas Kementerian/Lembaga

Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara tematik. Forum koordinasi diarahkan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan secara jelas dan didukung oleh data awal, sehingga pembahasan dapat menghasilkan keputusan, pembagian peran, dan langkah tindak lanjut yang konkret.

Koordinasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan. Permasalahan teknis dapat diselesaikan melalui rapat teknis atau kelompok kerja, sedangkan isu yang memerlukan keputusan lintas sektor dapat dibawa ke rapat koordinasi tingkat pimpinan. Apabila terdapat perbedaan kebijakan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat



teknis, permasalahan tersebut dieskalasikan kepada Deputi atau Menteri Koordinator untuk memperoleh arahan penyelesaian.

Penguatan koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga sejak tahap identifikasi masalah dan penyusunan alternatif kebijakan. Pendekatan ini diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat sepihak serta memperoleh dukungan dari instansi yang bertanggung jawab melaksanakannya. Dalam kedudukannya sebagai kementerian koordinator, Kemenko Kumham Imipas tidak mengambil alih fungsi operasional kementerian teknis, tetapi memastikan kebijakan antarkementerian dapat berjalan selaras, terintegrasi, dan mendukung agenda pembangunan nasional.

3. Meningkatkan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

Strategi ketiga adalah meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti. Setiap rekomendasi kebijakan harus disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil pemantauan lapangan, masukan kementerian/lembaga, pandangan akademisi atau ahli, serta aspirasi pemangku kepentingan yang relevan.

Penyusunan rekomendasi diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah secara tepat. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab masalah, dampak kebijakan, kepentingan para pihak, risiko pelaksanaan, dan alternatif penyelesaian. Rekomendasi yang disusun harus menjelaskan pilihan kebijakan yang dapat dilaksanakan, instansi yang bertanggung jawab, kebutuhan regulasi atau dukungan anggaran, jangka waktu penyelesaian, serta konsekuensi dari setiap alternatif.

Pada tahun 2026, peningkatan kualitas rekomendasi juga dilakukan melalui penelaahan internal sebelum dokumen disampaikan kepada pimpinan atau kementerian/lembaga terkait. Penelaahan tersebut meliputi pemeriksaan ketepatan substansi, konsistensi dengan kebijakan nasional, kejelasan argumentasi, validitas data, dan kelayakan tindak lanjut. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

4. Mengawal Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan

Strategi keempat menitikberatkan pada pengawalan pemanfaatan rekomendasi kebijakan. Keberhasilan koordinasi tidak cukup diukur dari jumlah rekomendasi yang disusun atau disampaikan, tetapi harus dilihat dari tingkat penerimaan dan pemanfaatannya oleh kementerian/lembaga.

Untuk itu, setiap rekomendasi yang telah disampaikan perlu dilengkapi dengan mekanisme pemantauan tindak lanjut. Mekanisme tersebut mencakup pencatatan instansi penerima, bentuk tindak lanjut, target waktu penyelesaian, bukti pemanfaatan, hambatan pelaksanaan, dan status penyelesaian. Bukti pemanfaatan dapat berupa perubahan atau penyusunan kebijakan, penyempurnaan regulasi, penyesuaian program, pembentukan tim



kerja, penyelesaian sengketa, perbaikan layanan, atau langkah lain yang menunjukkan bahwa rekomendasi telah digunakan.

Apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti, Deputy Bidang Koordinasi Hukum melakukan klarifikasi dan koordinasi lanjutan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Hambatan yang bersifat teknis diselesaikan melalui fasilitasi antarkementerian/lembaga, sedangkan hambatan yang memerlukan keputusan strategis dieskalasikan kepada pimpinan. Pendekatan ini penting agar keluaran berupa rekomendasi dapat berkembang menjadi hasil berupa perubahan kebijakan atau penyelesaian permasalahan.

5. Mengawal Capaian Kinerja Kementerian Hukum

Strategi kelima dilakukan melalui pengawalan capaian kinerja Kementerian Hukum sebagai kementerian teknis yang berada dalam lingkup koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Pengawalan tersebut diarahkan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program Kementerian Hukum dengan target RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian Hukum, dan sasaran pembangunan hukum yang menjadi tanggung jawab bersama.

Pengawalan dilaksanakan melalui konsolidasi data kinerja, pemantauan perkembangan indikator, evaluasi pelaksanaan program, serta identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target. Hasil pemantauan dibahas bersama Kementerian Hukum untuk menentukan langkah korektif, percepatan kegiatan, penyelesaian kendala regulasi, atau kebutuhan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Deputy Bidang Koordinasi Hukum perlu membangun mekanisme pemantauan berkala yang mampu memberikan peringatan dini terhadap indikator yang berpotensi tidak mencapai target. Dengan demikian, intervensi koordinatif dapat dilakukan sebelum akhir tahun anggaran dan tidak hanya setelah hasil kinerja tahunan diketahui.

6. Memperkuat Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja

Strategi keenam adalah memperkuat tata kelola data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja. Data yang digunakan harus memiliki definisi yang jelas, sumber yang dapat diverifikasi, periode pengukuran yang konsisten, dan bukti pendukung yang memadai.

Sekretariat Deputy bersama seluruh Asisten Deputy perlu mengembangkan basis data yang memuat agenda koordinasi, rekomendasi kebijakan, kementerian/lembaga yang terlibat, status tindak lanjut, capaian indikator, penggunaan anggaran, dan risiko pelaksanaan. Basis data tersebut menjadi instrumen untuk memantau perkembangan kinerja secara berkala dan mendukung penyusunan laporan triwulanan maupun laporan tahunan.

Pengelolaan data juga diarahkan untuk mendukung pengukuran Indeks Pembangunan Hukum. Koordinasi dengan instansi penyedia data perlu dilakukan sejak awal tahun agar data dapat disampaikan tepat waktu, memenuhi standar kualitas, dan menggambarkan kondisi pembangunan hukum secara akurat. Informasi hasil pengukuran selanjutnya dimanfaatkan



sebagai bahan untuk menetapkan prioritas kebijakan dan mengevaluasi efektivitas intervensi pemerintah.

7. Memperkuat Tata Kelola Internal dan Akuntabilitas Kinerja

Strategi ketujuh diarahkan pada pencapaian misi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaannya meliputi penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan sumber daya manusia, penatausahaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan laporan secara tertib dan akuntabel.

Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran mempunyai keterkaitan langsung dengan keluaran dan hasil yang telah ditetapkan. Perubahan rencana kegiatan atau penggunaan anggaran harus didasarkan pada hasil evaluasi dan diarahkan untuk mempertahankan pencapaian target kinerja. Efisiensi tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan anggaran, tetapi sebagai kemampuan menghasilkan manfaat kebijakan yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.

Manajemen risiko diterapkan dengan mengidentifikasi kemungkinan keterlambatan kegiatan, ketidaktersediaan data, rendahnya partisipasi kementerian/lembaga, perubahan kebijakan, serta tidak ditindaklanjutinya rekomendasi. Setiap risiko perlu dilengkapi dengan rencana mitigasi, penanggung jawab, dan jadwal pemantauan sehingga dapat dikendalikan sebelum memengaruhi target tahunan.

8. Meningkatkan Komunikasi, Kolaborasi, dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Strategi kedelapan dilakukan melalui perluasan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi profesi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan.

Partisipasi pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya disusun berdasarkan perspektif pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi implementasi dan kebutuhan masyarakat. Pelibatan dilakukan secara proporsional sesuai substansi kebijakan melalui konsultasi publik, rapat dengar pendapat, diskusi kelompok terpusat, permintaan masukan tertulis, maupun pemantauan langsung di daerah.

Selain memperkuat substansi kebijakan, komunikasi yang baik diperlukan untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan tindak lanjut kebijakan kepada masyarakat. Informasi hukum harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, melalui saluran yang dapat diakses, serta didukung oleh data yang akurat guna mencegah kesalahpahaman dan disinformasi.

9. Melaksanakan Pengendalian Kinerja Secara Bertahap Sepanjang Tahun

Pelaksanaan strategi tahun 2026 dibagi ke dalam empat tahapan pengendalian. Pada Triwulan I, kegiatan difokuskan pada penetapan rencana



aksi, pemetaan isu strategis, konsolidasi data awal, identifikasi kementerian/lembaga terkait, dan penyiapan agenda koordinasi. Tahap ini menjadi fondasi untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki arah, target, dan jadwal yang jelas.

Pada Triwulan II, pelaksanaan diarahkan pada intensifikasi koordinasi, pengumpulan dan analisis data, penyusunan alternatif kebijakan, serta pengembangan rancangan rekomendasi. Evaluasi semester pertama dilakukan untuk menilai kemajuan keluaran, realisasi anggaran, risiko, dan potensi keterlambatan pencapaian target.

Pada Triwulan III, fokus kegiatan diarahkan pada finalisasi dan penyampaian rekomendasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga, serta pengawalan awal terhadap tindak lanjut. Pada tahap ini, langkah percepatan perlu dilakukan terhadap indikator yang masih berada di bawah target.

Pada Triwulan IV, kegiatan difokuskan pada penyelesaian seluruh target, verifikasi pemanfaatan rekomendasi, evaluasi capaian Kementerian Hukum, pengukuran efektivitas koordinasi, dan dokumentasi hasil kinerja. Hasil evaluasi akhir tahun digunakan sebagai bahan penyusunan LKjIP dan dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

Dengan strategi tersebut, pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum selama tahun 2026 diharapkan dapat bergerak secara konsisten dari perencanaan menuju hasil. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tidak hanya tercermin dari terlaksananya kegiatan koordinasi, tetapi terutama dari kualitas rekomendasi, tingkat pemanfaatan oleh kementerian/lembaga, penyelesaian isu lintas sektor, peningkatan capaian pembangunan hukum, dan terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026 merupakan dokumen komitmen pelaksanaan kinerja antara Deputy Bidang Koordinasi Hukum selaku pihak pertama dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan selaku pihak kedua. Dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2026 sebagai bentuk kesanggupan Deputy Bidang Koordinasi Hukum untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai dasar bagi Menteri Koordinator dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2026. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Koordinasi Hukum, sedangkan hasil evaluasinya dapat menjadi dasar pengambilan tindakan manajerial, termasuk pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menetapkan satu sasaran program, yaitu terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja, dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum. Sasaran tersebut menegaskan bahwa hasil kerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum tidak hanya



diukur berdasarkan terselenggaranya kegiatan koordinasi, tetapi terutama dari tingkat pemanfaatan hasil koordinasi oleh kementerian dan lembaga serta kontribusinya terhadap penyelesaian permasalahan hukum lintas sektor.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

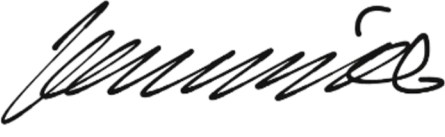
1. Nama : Nofli
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Hukum
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

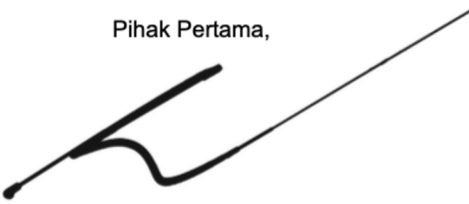
Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Kedua,



Yusril Ihza Mahendra

Pihak Pertama,



Nofli

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI BIDANG HUKUM**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L terkait pilar pembangunan hukum pada IPH	100 Persen
		Persentase capaian kinerja Kementerian Hukum	90 Persen
		Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum	100 Persen

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Bidang Hukum	Rp.6.670.766.000,-
Total		Rp.6.670.766.000,-

Jakarta, 28 Januari 2026
Deputi Bidang Koordinasi Hukum,


Nofli

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. **Indikator pertama** adalah persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan kementerian/lembaga terkait pilar pembangunan hukum pada Indeks Pembangunan Hukum, dengan target sebesar 100 persen. Indikator ini menekankan pentingnya kebermanfaatan rekomendasi Deputi dalam mendukung perbaikan budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Indikator kedua adalah persentase capaian kinerja Kementerian Hukum dengan target sebesar 90 persen. Melalui indikator tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum berkewajiban melakukan pengawalan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta pencapaian target Kementerian Hukum. Pengukuran indikator ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan dan merumuskan langkah koordinatif yang



diperlukan agar capaian kinerja tetap selaras dengan sasaran pembangunan hukum nasional.

Indikator ketiga adalah persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan kementerian/lembaga dalam penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum, dengan target sebesar 100 persen. Indikator tersebut mengukur efektivitas Deputi dalam mengoordinasikan penanganan isu hukum yang melibatkan lebih dari satu instansi. Dengan demikian, keberhasilan indikator tidak hanya ditentukan oleh jumlah rekomendasi yang disusun, tetapi juga oleh bukti penerimaan, pemanfaatan, dan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh kementerian/lembaga terkait.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menetapkan Program Koordinasi Bidang Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.670.766.000,00. Alokasi tersebut merupakan sumber daya yang harus dikelola secara efektif dan diarahkan pada kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran perlu dikendalikan tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan, tetapi juga berdasarkan kesesuaian penggunaannya dengan keluaran dan hasil yang telah diperjanjikan.

Dalam penyusunan LKjIP Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Perjanjian Kinerja menjadi tolok ukur utama untuk menilai kemajuan pelaksanaan program selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Penilaian pada periode tersebut diarahkan pada kesiapan pelaksanaan kegiatan, kemajuan penyusunan rekomendasi kebijakan, keterlibatan kementerian/lembaga, ketersediaan data pendukung, perkembangan tindak lanjut, serta realisasi anggaran. Karena target indikator ditetapkan secara tahunan, capaian Triwulan I perlu dipahami sebagai kemajuan awal menuju target akhir tahun dan menjadi dasar untuk menentukan langkah percepatan maupun perbaikan pada triwulan berikutnya.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang menghubungkan sasaran program, indikator hasil, dan dukungan anggaran dalam satu kerangka pertanggungjawaban. Dokumen tersebut sekaligus menegaskan orientasi kinerja Deputi pada hasil koordinasi yang dimanfaatkan, pencapaian kinerja Kementerian Hukum, dan penyelesaian konkret terhadap permasalahan hukum lintas kementerian/lembaga.

D.Rencana Aksi

Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Triwulan I Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional atas sasaran program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Rencana aksi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap agenda koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, pemantauan kinerja, dan penggunaan anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan hasil yang hendak dicapai pada akhir tahun.



Rencana Aksi Deputy Bidang Koordinasi Hukum Triwulan I Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan komitmen kinerja tahunan ke dalam langkah kerja yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas. Pelaksanaan rencana aksi yang konsisten diharapkan dapat memastikan bahwa proses koordinasi menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan dimanfaatkan, mendukung pencapaian kinerja Kementerian Hukum, serta mempercepat penyelesaian permasalahan hukum lintas kementerian/lembaga.

Rencana aksi Deputy Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, identifikasi permasalahan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Hukum, Rencana Aksi dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dan substansi kedeputian bidang koordinasi hukum, sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Aksi Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum

Triwulan	No	Rencana Aksi	Tahapan Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan
Sekretaris Deputy Koordinasi Hukum				
TW I	1.	Penguatan fondasi perencanaan kedeputian	- Arahan Awal Tahun Deputy Bidang melalui Rapat Koordinasi awal tahun mengevaluasi tahun 2025 dan arah strategis tahun 2026 - Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, Anggaran, serta Revisi Anggaran	Januari Minggu Ke-II
	2.	Penataan basis data administrasi kedeputian	Pembuatan struktur Folder Bersama dalam rangka digitalisasi berkas vital (Perjanjian Kinerja,	Februari Minggu Ke-I



Triwulan	No	Rencana Aksi	Tahapan Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan
Sekretaris Deputy Koordinasi Hukum				
			Kepegawaian, dan Keuangan)	
	3.	Penyiapan instrumen evaluasi layanan	Penyelenggaraan rapat internal guna membahas rencana penyusunan kuesioner Survei Kepuasan Layanan Internal (SKLI)	Februari Minggu Ke-IV
	4.	Evaluasi Keuangan dan Operasional Awal	Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perdana untuk meninjau pelaksanaan program dan realisasi anggaran operasional awal	Maret Minggu Ke-I
TW II	1.	Evaluasi kinerja bulanan awal TW II	Pelaksanaan Rapat Monev Bulanan untuk mengevaluasi capaian kinerja dan anggaran bulan sebelumnya	April Minggu Ke-I
	2.	Pemutakhiran data kepegawaian internal	Pengisian berkas kepegawaian dan pemutakhiran logbook kinerja pegawai ke dalam folder bersama	April Minggu Ke-II
	3.	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Luar Sektor (Tahap I)	Pemetaan Peluang Kerja Sama Lintas Sektor dalam Mendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Unit Teknis di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum di Beberapa Provinsi untuk Tahap I	April Minggu Ke-III & IV
	4.	Evaluasi kinerja bulanan tengah TW II	Pelaksanaan Rapat Monev rutin internal kedeputian untuk evaluasi capaian bulan April	Mei Minggu Ke-I
	5.	Optimalisasi kontrol	Penerapan <i>Spreadsheet</i> Akses Bersama untuk mempercepat kontrol dan	Mei Minggu Ke-II



Triwulan	No	Rencana Aksi	Tahapan Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan
Sekretaris Deputy Koordinasi Hukum				
		administrasi internal	pelacakan disposisi persuratan serta nota dinas keuangan	
	6.	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Luar Sektor (Tahap II)	Pemetaan Peluang Kerja Sama Lintas Sektor dalam Mendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Unit Teknis di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum di Beberapa Provinsi untuk Tahap II	Mei Minggu Ke-IV
	7.	Evaluasi kinerja bulanan akhir TW II	Pelaksanaan Rapat Monev rutin internal kedeputian untuk evaluasi capaian bulan Mei	Juni Minggu Ke-I
	8.	Fasilitasi sarana prasarana kerja	Pemeliharaan berkala ruang rapat serta pemenuhan pasokan logistik kantor untuk kelancaran koordinasi internal	Juni Minggu Ke-II
	9.	Pelaksanaan Pengukuran Layanan Tahap I	Peluncuran dan pelaksanaan kuesioner Survei Kepuasan Layanan Internal (SKLI) Tahap I guna mendapatkan angka indeks kepuasan perdana	Juni Minggu Ke-III
TW III	1.	Analisis hasil survei dan evaluasi bulanan	Pelaksanaan Rapat Monev Bulanan sekaligus mengagendakan analisis data hasil kuesioner bulan Juni	Juli Minggu Ke-I
	2.	Tindak lanjut peningkatan kualitas layanan	Menindaklanjuti rekomendasi rapat melalui pemetaan area layanan yang lemah dan perbaikan prosedur administrasi	Juli Minggu Ke-II



Triwulan	No	Rencana Aksi	Tahapan Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan
Sekretaris Deputy Koordinasi Hukum				
			keuangan serta persuratan internal	
	3.	Evaluasi kinerja bulanan tengah TW III	Pelaksanaan Rapat Monev rutin internal kedeputian untuk evaluasi capaian bulan Juli	Agustus Minggu Ke-I
	4.	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Luar Sektor (Tahap III)	Pemetaan Peluang Kerja Sama Lintas Sektor dalam Mendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Unit Teknis di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum di Beberapa Provinsi untuk Tahap III	Agustus Minggu Ke-II
	5.	Sinkronisasi arsip dan pelaporan daerah	Sinkronisasi seluruh hasil dokumen kerja sama daerah dan berkas pertanggungjawaban keuangan semester I	Agustus Minggu Ke-III
	6.	Evaluasi kinerja bulanan akhir TW III	Pelaksanaan Rapat Monev bulanan September untuk mengevaluasi capaian bulan Agustus	September Minggu Ke-I
	7.	Penyelarasan standar administrasi	Penyelarasan standar administrasi terbaru melalui kegiatan sosialisasi internal kepada seluruh staf kedeputian	September Minggu Ke-II
	8.	Pelaksanaan Pengukuran Layanan Tahap II	Pelaksanaan Survei Kuesioner (SKLI) Tahap II untuk memantau tren perbaikan nilai kepuasan	September Minggu Ke-III
TW IV	1.	Evaluasi kinerja bulanan awal TW IV	Pelaksanaan Rapat Monev Bulanan untuk mengevaluasi capaian bulan September	Oktober Minggu Ke-I



Triwulan	No	Rencana Aksi	Tahapan Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan
Sekretaris Deputy Koordinasi Hukum				
	2.	Rekapitulasi laporan teknis akhir tahun	Pemutakhiran akhir folder bersama serta pengumpulan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) dari seluruh unit Asisten Deputy	Oktober Minggu Ke-II
	3.	Evaluasi kinerja bulanan tengah TW IV	Pelaksanaan Rapat Monev berkala bulan November untuk mengevaluasi capaian bulan Oktober	November Minggu Ke-I
	4.	Pengukuran Akhir Target Indeks Kepuasan	Pelaksanaan Survei Kuesioner (SKLI) Tahap Final untuk mengunci capaian akumulatif target indeks kepuasan dengan target minimal 3,15	November Minggu Ke-III
	5.	Evaluasi penutupan tahun anggaran	Pelaksanaan Rapat Monev rutin dalam rangka evaluasi penutupan tahun anggaran ke deputian	Desember Minggu Ke-I
	6.	Penyusunan akuntabilitas hasil survei	Penyusunan laporan akhir kompilasi data kuesioner lingkup ke deputian sebagai bahan akuntabilitas hasil survei	Desember Minggu Ke-II
	7.	Finalisasi dokumen akuntabilitas kinerja	Penyusunan draf naskah Bab III LKjIP Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026 serta pengumpulan draf Perjanjian Kinerja tahun berikutnya	Desember Minggu Ke-III



Tabel 2. Rencana Aksi Asisten Deputi di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
I. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum			
1	Rapat koordinasi dengan Bappenas membahas isu-isu peningkatan tata kelola administrasi hukum dalam rangka mengidentifikasi permasalahan bidang tata kelola administrasi hukum	Januari 2026	
2	Rapat koordinasi dengan K/L teknis membahas isu-isu peningkatan tata kelola administrasi hukum dalam rangka mengidentifikasi permasalahan bidang tata kelola administrasi hukum	Januari 2026	
3	Rapat Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Analisis Kebijakan terkait Tata Kelola Administrasi Hukum	Februari 2026	
4	Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pengumpulan Data guna Penyusunan Alternatif Kebijakan terkait Tata Kelola Administrasi Hukum	Februari 2026	
5	Rapat koordinasi dengan Bappenas dalam rangka mengidentifikasi permasalahan isu-isu terkait Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum	Januari 2026	
6	Rapat koordinasi dengan Bappenas dalam rangka mengidentifikasi permasalahan isu-isu terkait Penyelesaian	Januari 2026	



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum		
7	Rapat Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Analisis Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum	Februari 2026	
8	Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pengumpulan Data guna Penyusunan Alternatif Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum	Februari 2026	
II. Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual			
1	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Tim Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Januari 2026	Penguatan koordinasi pengawasan KI nasional.
2	Rapat Koordinasi Pemetaan Agenda Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual	Januari 2026	Pemetaan agenda internasional bidang KI.
3	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional	Februari 2026	Penyusunan kerangka Peta Jalan KI Nasional.
4	Koordinasi dengan Universitas Udayana terkait Pengembangan Kekayaan Intelektual	Februari 2026	Pengumpulan masukan dari perguruan tinggi.
5	Koordinasi dengan BRIDA Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin	Februari 2026	Identifikasi praktik baik pengelolaan KI daerah.



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
6	Koordinasi dengan Bappenas terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Februari 2026	Sinkronisasi arah kebijakan ekonomi kreatif berbasis KI.
7	Koordinasi dengan LPPM Universitas Bengkulu dan Polda Bengkulu	Februari 2026	Identifikasi isu KI dan penegakan hukum di daerah.
8	Koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif	Maret 2026	Penguatan pemanfaatan KI pada sektor ekonomi kreatif.
9	Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Maret 2026	Sinkronisasi kebijakan ekonomi berbasis KI.
10	Koordinasi dengan BRIN	Maret 2026	Penguatan hilirisasi hasil riset dan inovasi.
11	Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi Digital	Maret 2026	Penguatan pemanfaatan teknologi digital bidang KI.
III. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif			
1	Rapat Koordinasi : Penyusunan Program Kerja pada Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Tahun Anggaran 2026	Januari 2026	
2	Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Rencana Program kerja Lintas Sektor di Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas	Januari 2026	
3	Konsultasi dan Koordinasi untuk melakukan penyusunan output rekomendasi kebijakan atas kegiatan penguatan regulasi dan Tata Kelola Pelaksanaan Program	Januari 2026	



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional		
4	Konsultasi dan Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis nasional khususnya terkait penyelenggaraan program prioritas/unggulan pemerintah tahun anggaran 2026 di KSP	Januari 2026	
5	Konsultasi dan Koordinasi untuk Melakukan penyusunan output rekomendasi kebijakan atas kepatuhan pemerintah terhadap Putusan MK dalam Perkara Pengujian UU di MK	Januari 2026	
6	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Nasional IPH di BPHN	Januari 2026	
7	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk mendukung program prioritas nasional Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan restoratif di Mabes POLRI	Januari 2026	
8	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Agung	Januari 2026	
9	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk	Januari 2026	



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	mendukung pelaksanaan program prioritas nasional optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di Mahkamah Agung		
10	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di LPSK	Januari 2026	
11	Rapat Persiapan Kick Off Meeting	Januari 2026	
12	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Kepatuhan pemerintah Terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU	Februari 2026	
13	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH UI dan FH Unpad	Februari 2026	
14	Fullboard KickOff Meeting : Sinkronisasi Kebijakan dan Percepatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Februari 2026	
15	Sinkronisasi dan Koordinasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di BGN	Februari 2026	
16	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah terhadap	Februari 2026	



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH Unhass dan FH UIn Alauddin Sulsel		
17	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH UGM dan FH UII Yogyakarta	Maret 2026	
18	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah Terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH Universitas Airlangga dan FH Universitas Surabaya di Provinsi Jawa Timur	Maret 2026	
IV. Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum			
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja & Rancana Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan	Januari 2026	
2	Rapat Koordinasi Awal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan	Januari 2026	
3	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi IPH (Pilar Budaya Hukum dan Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum)	Januari 2026	
4	Rapat Permohonan Pembatalan Pelimpahan dari Polrestabes Bandung kepada Kejaksaan Negeri Bandung	Januari 2026	



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
5	Diseminasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan bagi Tahanan dan WBP Kategori Miskin dan Kelompok Rentan di Satker Ditjen PAS dalam Kaitannya dengan Capaian Nilai Indeks IPH di Provinsi Sulawesi Tengah (Palu)	Februari 2026	
6	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Utara (Manado)	Februari 2026	
7	FGD Rencana Tindak Lanjut Hasil IPH Tahun Pada Pokja Nasional (Desk) Pilar Pembangunan Hukum (Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum)	Februari 2026	
8	Rapat Koordinasi Persiapan FGD Peningkatan Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Maret 2026	
9	FGD Sinkronisasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Meaningful Participation Dalam	Maret 2026	



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		
10	Diseminasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dalam Kaitannya dengan Capaian Nilai Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah	Maret 2026	

V. Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi

1	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Bappenas	Januari 2026	Penguatan koordinasi dan identifikasi penyusunan rekomendasi 2026
2	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Januari 2026	Penguatan koordinasi dan identifikasi penyusunan rekomendasi 2026
3	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Mahkamah Konstitusi	Januari 2026	Penguatan koordinasi dan identifikasi penyusunan rekomendasi 2026



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
4	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Identifikasi Permasalahan Penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Regulasi	Februari 2026	Identifikasi awal dalam penyusunan rekomendasi 2026
5	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Kemenko Perekonomian	Februari 2026	Penguatan Koordinasi dan Identifikasi awal dalam penyusunan rekomendasi 2026
6	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025	Februari 2026	Penguatan koordinasi dan identifikasi awal penyusunan rekomendasi 2026
7	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Identifikasi Permasalahan Penyederhanaan Regulasi Tahun 2026 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Februari 2026	Penguatan koordinasi dan identifikasi penyusunan rekomendasi 2026



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, pencapaian hasil, dan penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan koordinasi kebijakan di bidang hukum. Akuntabilitas tersebut tidak semata-mata diwujudkan melalui penyampaian laporan administratif, tetapi melalui proses yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengukuran capaian, evaluasi, pengendalian risiko, dan tindak lanjut perbaikan secara berkesinambungan. Pendekatan ini diperlukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat ditelusuri kontribusinya terhadap sasaran program yang telah ditetapkan.

Dasar utama pengukuran akuntabilitas kinerja tahun 2026 adalah Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2026. Perjanjian tersebut menjadi komitmen formal antara Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengenai hasil yang harus diwujudkan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, seluruh program, kegiatan, rekomendasi kebijakan, dan penggunaan anggaran perlu diarahkan secara konsisten untuk memenuhi target yang telah diperjanjikan.

Akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum tahun 2026 berpusat pada pencapaian sasaran berupa terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja, dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui tiga indikator utama, yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum pada Indeks Pembangunan Hukum dengan target 100 persen, capaian kinerja Kementerian Hukum dengan target 90 persen, serta pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum dengan target 100 persen.

Karakteristik indikator tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas Deputy lebih berorientasi pada hasil daripada sekadar keluaran kegiatan. Jumlah rapat koordinasi, kajian, bahan analisis, dan dokumen rekomendasi tetap diperlukan sebagai keluaran antara, tetapi belum dapat dipandang sebagai keberhasilan akhir. Keberhasilan baru dapat ditunjukkan ketika rekomendasi yang dihasilkan diterima, digunakan, atau ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah dan perbaikan pembangunan hukum.

Pengukuran pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlu didasarkan pada bukti yang objektif dan dapat diverifikasi. Bukti pemanfaatan dapat berupa pencantuman rekomendasi dalam peraturan, pedoman, rencana kerja, keputusan, atau dokumen kebijakan kementerian/lembaga; surat atau berita acara yang menyatakan penerimaan dan tindak lanjut; perubahan prosedur kerja; pelaksanaan rencana aksi; maupun bentuk implementasi lain yang menunjukkan bahwa rekomendasi telah digunakan. Penyampaian dokumen rekomendasi kepada kementerian/lembaga



belum dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan apabila belum terdapat bukti tindak lanjut.

Dalam mengukur capaian kinerja Kementerian Hukum, Deputy Bidang Koordinasi Hukum menjalankan fungsi pengawalan melalui pengumpulan dan validasi data, pemantauan indikator, identifikasi deviasi, dan fasilitasi penyelesaian hambatan. Akuntabilitas pada indikator ini tidak hanya berkaitan dengan nilai capaian akhir Kementerian Hukum, tetapi juga dengan kualitas langkah koordinatif yang dilakukan Deputy ketika ditemukan risiko keterlambatan atau ketidaktercapaian target. Setiap kendala perlu ditelusuri penyebabnya dan ditindaklanjuti melalui kesepakatan yang memuat penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan kebutuhan dukungan lintas instansi.

Sementara itu, pengukuran penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga perlu memperhatikan tingkat kompleksitas, urgensi, dan kemajuan penanganan setiap isu. Suatu masalah tidak dapat dinyatakan selesai hanya karena telah dibahas dalam forum koordinasi. Penyelesaian harus ditunjukkan melalui keputusan yang jelas, kesepakatan pembagian peran, perubahan kebijakan, terselesaikannya hambatan implementasi, atau tercapainya kondisi yang menjadi tujuan koordinasi. Apabila penyelesaian berlangsung secara bertahap, kemajuan perlu dicatat berdasarkan tonggak yang telah disepakati agar status penanganannya dapat diukur secara transparan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun 2026 juga didukung oleh pengelolaan data dan dokumentasi yang tertib. Setiap unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum perlu memastikan bahwa data capaian memiliki sumber yang jelas, metode penghitungan yang konsisten, dan dokumen pendukung yang dapat diuji. Sekretariat Deputy berperan dalam mengonsolidasikan informasi kinerja, melakukan pengecekan kelengkapan bukti, menyelaraskan data substantif dengan data anggaran, serta menjaga ketertelusuran antara kegiatan dan indikator yang didukungnya.

Untuk menjaga kualitas informasi, proses pengukuran perlu dilaksanakan secara berjenjang. Unit substantif bertanggung jawab atas validitas data dan bukti capaian pada bidangnya, sedangkan Sekretariat Deputy melakukan konsolidasi dan verifikasi administratif. Hasil pengukuran kemudian dibahas bersama pimpinan untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan menggambarkan kondisi sebenarnya. Apabila terdapat perbedaan data atau bukti yang belum memadai, capaian perlu diklarifikasi terlebih dahulu sebelum dicantumkan dalam laporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja juga mencakup pertanggungjawaban atas anggaran Program Koordinasi Bidang Hukum yang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp6.670.766.000,00. Penilaian terhadap penggunaan anggaran tidak cukup dilakukan berdasarkan persentase realisasi keuangan, tetapi harus memperhatikan hubungan antara dana yang digunakan, keluaran yang dihasilkan, dan kemajuan pencapaian indikator. Penyerapan anggaran yang tinggi belum mencerminkan kinerja yang baik apabila rekomendasi tidak dimanfaatkan atau permasalahan lintas sektor tidak mengalami kemajuan penyelesaian.



Sebaliknya, efisiensi dapat ditunjukkan apabila Deputy mampu menghasilkan keluaran dan hasil sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang terkendali. Analisis efisiensi perlu mempertimbangkan karakteristik kegiatan koordinasi yang hasilnya tidak selalu dapat dinilai berdasarkan volume. Kualitas analisis, tingkat keterlibatan kementerian/lembaga, ketepatan waktu rekomendasi, dan keberhasilan memperoleh tindak lanjut merupakan unsur penting dalam menilai manfaat penggunaan anggaran.

Pada pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, akuntabilitas kinerja terutama diarahkan pada penilaian kemajuan awal menuju target tahunan. Penilaian meliputi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana aksi, kesiapan data, kemajuan penyusunan rekomendasi, status koordinasi dengan kementerian/lembaga, perkembangan tindak lanjut, dan realisasi anggaran. Karena target pada Perjanjian Kinerja ditetapkan secara tahunan, capaian triwulanan perlu dianalisis berdasarkan tahapan pekerjaan dan tonggak kemajuan yang telah ditetapkan, bukan dengan membagi target tahunan secara otomatis menjadi empat bagian yang sama.

Pemantauan triwulanan juga berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini. Permasalahan seperti keterlambatan data, belum adanya kesepakatan antarkementerian/lembaga, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, perubahan prioritas kebijakan, atau keterlambatan pelaksanaan anggaran harus segera diidentifikasi. Hasil pemantauan menjadi dasar penetapan langkah korektif berupa penyesuaian jadwal, penguatan koordinasi, penyempurnaan rekomendasi, eskalasi isu kepada pimpinan, atau realokasi sumber daya sesuai ketentuan.

Akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum juga harus mencerminkan proses pembelajaran organisasi. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan, tetapi untuk mengenali faktor pendukung, kelemahan proses kerja, dan perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi evaluasi perlu dimasukkan kembali ke dalam perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya agar terdapat hubungan yang nyata antara pelaporan kinerja dan peningkatan kualitas organisasi.

Faktor keberhasilan dapat meliputi dukungan pimpinan, keterlibatan aktif kementerian/lembaga, tersedianya data yang memadai, kualitas analisis kebijakan, dan kejelasan pembagian peran. Adapun kendala dapat berasal dari fragmentasi kewenangan, perbedaan kepentingan sektoral, keterlambatan penyampaian data, keterbatasan bukti pemanfaatan rekomendasi, serta perubahan lingkungan strategis. Penjelasan atas faktor tersebut diperlukan agar informasi kinerja tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai penyebab dan konteks capaian.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum Tahun Anggaran 2026 diwujudkan melalui pengukuran yang objektif, penggunaan bukti yang dapat diverifikasi, evaluasi berkala, pengelolaan anggaran berbasis hasil, serta tindak lanjut perbaikan. Kualitas akuntabilitas ditentukan bukan hanya oleh kelengkapan laporan, melainkan oleh kemampuan Deputy menunjukkan hubungan yang jelas antara mandat, kegiatan, penggunaan sumber daya, rekomendasi yang



dihasilkan, pemanfaatan oleh kementerian/lembaga, dan manfaatnya bagi pembangunan hukum nasional.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Realisasi Perjanjian Kinerja

Selama Periode Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan kegiatan kegiatan dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan dengan Deputy Bidang Koordinasi Hukum. Pada tahun anggaran 2026 Deputy Bidang Koordinasi Hukum mengampu 3 (tiga) indikator Kinerja Program sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Kedeputan Bidang Koordinasi Hukum

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum	Persentase rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L terkait pilar pembangunan hukum pada IPH	100 persen	-	-
		Persentase capaian kinerja Kementerian Hukum	90 persen	-	-
		Persentase Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan K/L dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L di Bidang Hukum	100 persen	-	-



Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Deputy Bidang Koordinasi Hukum belum dapat melakukan pengukuran kinerja baik indikator kinerja program 1.1 dan 1.2 dengan rumus perhitungan yang sudah terlampir dalam manual perhitungan indikator kinerja utama (manual IKU) dengan rumus penilaian capaian sebagai berikut:

a) Rumus Perhitungan Indikator Kinerja 1.1.

$$\frac{\text{Rekomendasi Kebijakan terkait Pilar IPH yang Dimanfaatkan}}{\text{Total Rekomendasi Kebijakan terkait Pilar IPH yang Diberikan Kemenko Kumham Imipas}} \times 100\%$$

b) Rumus Perhitungan Indikator Kinerja 1.2.

$$\frac{\sum \text{Capaian IKSS Teknis Kementerian Hukum}}{\sum \text{Total IKSS Teknis Kementerian Hukum}} \times 100\%$$

c) Rumus Perhitungan Indikator Kinerja 1.3.

$$\frac{\text{Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan}}{\text{Total Rekomendasi Kebijakan yang Diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam Menyelesaikan Permasalahan Lintas KL di Bidang Hukum}} \times 100\%$$

Perhitungan indikator kinerja belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dikarenakan *pertama*, Perhitungan indikator kinerja program 1.1. belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dikarenakan rekomendasi kebijakan terkait Pilar IPH masih dalam proses penyusunan. *Kedua*, penghitungan indikator kinerja program 1.2. Deputy Bidang Koordinasi Hukum belum dapat dilakukan karena indikator kinerja sasaran strategis pada Kementerian Hukum berupa indeks yang dapat dihitung pada akhir tahun. *Ketiga*, pada indikator kinerja program 1.3. Deputy Bidang Koordinasi Hukum belum dapat dihitung penilaiannya dikarenakan rekomendasi kebijakan yang masih proses penyusunan.

2. Realisasi Rencana Aksi

Sehubungan dengan belum bisa dihitungnya capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Hukum tetap melakukan pengukuran kinerja melalui perhitungan rencana aksi atas perjanjian kinerja. Rencana aksi atas perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dibuat pada awal tahun 2026 serta dihitung capaian aksinya setiap triwulan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Aksi Kedeputan Bidang Koordinasi Hukum

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
I. Sekretaris Deputy Koordinasi Hukum			
1	Rapat Arahan Awal Tahun Deputy Bidang Koordinasi Hukum	5 Januari 2026	Rapat telah dilaksanakan dengan pembahasan yang



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			menekankan pada efisiensi tata kelola anggaran, di mana anggaran operasional (RO) kini dilekatkan pada Sekretariat Deputy agar dapat digunakan secara lintas unit sesuai kebutuhan yang mendesak.
2	Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum	7 Januari 2026	Rapat telah dilaksanakan dengan pembahasan tentang pentingnya penguatan fungsi kehumasan untuk mempublikasikan capaian kinerja, serta mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kedisiplinan diri, mulai dari ketepatan waktu hingga etika dalam rapat, sebagai cerminan profesionalitas dalam menjalankan peran vital Kedeputan sebagai motor penggerak kebijakan hukum nasional.
3	Rapat Koordinasi terkait Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran	9 Januari 2026	Rapat telah dilaksanakan dengan penetapan bahwa seluruh kegiatan tahun 2026 wajib selaras dengan rencana rekomendasi



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			kebijakan yang disusun oleh tiap Keasdepan, dengan target penyelesaian anggaran pada akhir Agustus melalui skema penyerapan: 20% di Triwulan I, serta masing-masing 40% di Triwulan II dan III.
4	Rapat Persiapan Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum	23 Januari 2026	Rapat telah dilaksanakan dengan pembahasan tentang persiapan terhadap rencana uji petik BPK, serta kesiapan pelaksana kegiatan untuk hadir memberikan penjelasan langsung selama masa pemeriksaan yang berlangsung hingga Mei 2026 jika diperlukan
5	Rapat Tindak Lanjut Disposisi Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan terkait Bahan sebagai Narasumber	10 Februari 2026	Rapat telah dilaksanakan dengan kesepakatan bahwa setiap unit Keasdepan diwajibkan segera menyampaikan pemetaan prioritas, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) paling lambat pada hari yang sama, sementara Tim Telaah Disposisi bertanggung jawab melakukan



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			finalisasi seluruh bahan materi pimpinan guna menjamin keselarasan kebijakan nasional .
II. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum			
Indikator Program Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan Capaian Kinerja Terkait Tata Kelola Administrasi Hukum yang ditindaklanjuti			
1	Rapat koordinasi dengan Bappenas membahas isu-isu peningkatan tata kelola administrasi hukum dalam rangka mengidentifikasi permasalahan bidang tata kelola administrasi hukum	Januari – Februari 2026	Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi Penyelarasan Rencana Program Kerja Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Kementerian PPN/Bappenas pada 22 Januari 2026
2	Rapat koordinasi dengan K/L teknis membahas isu-isu peningkatan tata kelola administrasi hukum dalam rangka mengidentifikasi permasalahan bidang tata kelola administrasi hukum		Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Dan Permintaan Bahan Masukan Atas Penyampaian <i>Joint Communication</i> Dari <i>Special Procedures Mandate Holders</i> (SPMH) Terkait Analisis Atas RUU KUHAP 2025 pada 7 Januari 2026



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
3	Rapat Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Analisis Kebijakan terkait Tata Kelola Administrasi Hukum		Rapat Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Analisis Kebijakan terkait Pengaturan Restitusi Lingkungan Hidup dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (beserta narasumber) pada 4 Februari 2026
4	Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pengumpulan Data guna Penyusunan Alternatif Kebijakanterkait Tata Kelola Administrasi Hukum		
Indikator Program Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti oleh K/L Terkait Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum			
5	Rapat koordinasi dengan Bappenas dalam rangka mengidentifikasi permasalahan isu-isu terkait Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum	Januari – Februari 2026	Rapat Finalisasi nama Pemohon GAAR yang akan diusulkan kepada Presiden melalui Kementerian Hukum pada 13 Januari 2026
6	Rapat koordinasi dengan Bappenas dalam rangka mengidentifikasi permasalahan isu-isu terkait Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum		Rapat Audiensi Dengan Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 28 Januari 2026
7	Rapat Perencanaan dan Persiapan Kegiatan		Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
	Analisis Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum		rangka keg. BKPM - Rapat Pembahasan Kuesioner B-Ready Tahap 3 di Hotel Pullman Jakarta Central Park Podomoro City pada 9 Februari 2026
8	Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pengumpulan Data guna Penyusunan Alternatif Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L di Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum		Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka keg. PPATK - Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2026 di Menara Danareksa (Jakarta Pusat) pada 10 - 12 Februari 2026 Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pengumpulan Data guna Penyusunan Alternatif Kebijakan terhadap Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait Kendala Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Hukum Gereja di Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada 13 Februari 2026



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			Rapat Penyusunan Agenda Setting Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian Kinerja dan Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait Tata Kelola Administrasi Hukum pada 19 Februari 2026
			Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Keg. BKPM - Kegiatan Finalisasi dan Pengisian Kuesioner Business Ready Tahap III di The Westin Jakarta pada 20 Februari 2026
			Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka keg. DPN - Rapat tentang Perkembangan Lingkungan Strategis dan Identifikasi Prioritas Ancaman Berlapis (Polikrisis) pada Penyusunan Naskah Penilaian Risiko Kebijakan Strategis Nasional Tahun 2027 di Dewan Pertahanan Nasional pada 25 Februari 2026
			Rapat Internal Persiapan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lintas



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			K/L terkait Kendala Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Hukum Gereja pada 25 Februari 2026
			Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pengumpulan Data guna Penyusunan Alternatif Kebijakan terhadap Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait Kendala Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Hukum Gereja di Provinsi Jawa Tengah pada 4 - 6 Maret 2026
			Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pengumpulan Data guna Penyusunan Alternatif Kebijakan terhadap Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait Kendala Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Hukum Gereja di Provinsi Jawa Timur pada 4 - 6 Maret 2026
			Rapat Koordinasi Analisis Hasil



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			Pengumpulan Data Lapangan guna Penyusunan Alternatif Kebijakan terhadap Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait Kendala Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Hukum Gereja pada 11 Maret 2026
			Rapat Koordinasi Analisis Hasil Pengumpulan Data Lapangan guna Penyusunan Alternatif Kebijakan terhadap Penyelesaian Permasalahan Lintas K/L terkait Kendala Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Hukum Gereja pada 12 Maret 2026
III. Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual			
1	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Tim Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Januari 2026	Penguatan koordinasi pengawasan KI nasional.
2	Rapat Koordinasi Pemetaan Agenda Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual	Januari 2026	Pemetaan agenda internasional bidang KI.



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
3	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional	Februari 2026	Penyusunan kerangka Peta Jalan KI Nasional.
4	Koordinasi dengan Universitas Udayana terkait Pengembangan Kekayaan Intelektual	Februari 2026	Pengumpulan masukan dari perguruan tinggi.
5	Koordinasi dengan BRIDA Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin	Februari 2026	Identifikasi praktik baik pengelolaan KI daerah.
6	Koordinasi dengan Bappenas terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Februari 2026	Sinkronisasi arah kebijakan ekonomi kreatif berbasis KI.
7	Koordinasi dengan LPPM Universitas Bengkulu dan Polda Bengkulu	Februari 2026	Identifikasi isu KI dan penegakan hukum di daerah.
8	Koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif	Maret 2026	Penguatan pemanfaatan KI pada sektor ekonomi kreatif.
9	Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Maret 2026	Sinkronisasi kebijakan ekonomi berbasis KI.
10	Koordinasi dengan BRIN	Maret 2026	Penguatan hilirisasi hasil riset dan inovasi.
11	Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi Digital	Maret 2026	Penguatan pemanfaatan teknologi digital bidang KI.
IV. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif			
1	Rapat Koordinasi : Penyusunan Program Kerja pada Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Tahun Anggaran 2026	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka menyusun arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			tugas dan fungsi organisasi selama Tahun Anggaran 2026 pada 9 Januari 2026
2	Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Rencana Program kerja Lintas Sektor di Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana program kerja lintas sektor yang mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum dan keadilan restoratif, serta mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan kementerian/lembaga, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait pada 13 Januari 2026
3	Konsultasi dan Koordinasi untuk melakukan penyusunan output rekomendasi kebijakan atas kegiatan penguatan regulasi dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi dan tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta merumuskan dukungan kebijakan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung implementasi program pada 19 Januari 2026



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
4	Konsultasi dan Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis nasional khususnya terkait penyelenggaraan program prioritas/unggulan pemerintah tahun anggaran 2026 di KSP	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan strategis nasional melalui pembahasan isu pembangunan hukum, penguatan kelembagaan, serta dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah Tahun 2026 pada 20 Januari 2026
5	Konsultasi dan Koordinasi untuk Melakukan penyusunan output rekomendasi kebijakan atas kepatuhan pemerintah terhadap Putusan MK dalam Perkara Pengujian UU di MK	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan dan pandangan terkait penguatan kepatuhan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengidentifikasi peran strategis Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung koordinasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2026
6	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Nasional IPH di BPHN	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional Indeks Pembangunan Hukum (IPH) serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			pencapaian target pembangunan hukum nasional pada 22 Januari 2026
7	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk mendukung program prioritas nasional Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan restoratif di Mabes POLRI	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif melalui identifikasi berbagai tantangan implementasi serta penyusunan langkah koordinasi lanjutan antar pemangku kepentingan pada 26 Januari 2026
8	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Agung	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif melalui identifikasi kebutuhan penguatan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan pada 27 Januari 2026
9	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif melalui



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
	restoratif di Mahkamah Agung		penguatan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi keadilan restoratif pada 28 Januari 2026
10	Sinkronisasi dan Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di LPSK	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif melalui identifikasi kebutuhan penguatan perlindungan dan pemulihan korban dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada 29 Januari 2026
11	Rapat Persiapan Kick Off Meeting	Januari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mematangkan pelaksanaan Kick Off Meeting dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan dibahas dalam forum koordinasi terkait optimalisasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif pada 30 Januari 2026
12	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Kepatuhan pemerintah Terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU	Februari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan penguatan kepatuhan pemerintah



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review berbagai undang-undang pada 3 Februari 2026
13	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH UI dan FH Unpad	Februari 2026	Dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan terkait penguatan kepatuhan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi serta peran strategis Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 - 6 Februari 2026
14	Fullboard KickOff Meeting : Sinkronisasi Kebijakan dan Percepatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Februari 2026	Dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan mempercepat penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana melalui pembahasan berbagai tantangan implementasi dan langkah penguatan koordinasi lintas sektor pada 11 - 13 Februari 2026
15	Sinkronisasi dan Koordinasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di BGN	Februari 2026	Dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi, kelembagaan,



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
			dan koordinasi lintas kementerian/lembaga guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 24 Februari 2026
16	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH Unhass dan FH UIn Alauddin Sulsel	Februari 2026	Dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan terkait penguatan kepatuhan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 - 27 Februari 2026
17	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH UGM dan FH UII Yogyakarta	Maret 2026	Dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan terkait penguatan kepatuhan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan aspek kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 - 6 Maret 2026
18	Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kepatuhan Pemerintah Terhadap Putusan MK terkait Judicial Review berbagai UU di FH Universitas	Maret 2026	Dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan terkait penguatan kepatuhan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
	Airlangga dan FH Universitas Surabaya di Provinsi Jawa Timur		Konstitusi serta mekanisme tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh kementerian/lembaga pada 9 - 11 Maret 2026
V. Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum			
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja & Rancana Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan	Januari 2026	telah dilaksanakan pada 15 Januari 2026
2	Rapat Koordinasi Awal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan	Januari 2026	telah dilaksanakan pada 22 Januari 2026
3	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi IPH (Pilar Budaya Hukum dan Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum)	Januari 2026	telah dilaksanakan pada 22 Januari 2026
4	Rapat Permohonan Pembatalan Pelimpahan dari Polrestabes Bandung kepada Kejaksaan Negeri Bandung	Januari 2026	telah dilaksanakan pada 28 Januari 2026
5	Diseminasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan bagi Tahanan dan WBP Kategori Miskin dan Kelompok Rentan di Satker Ditjen PAS dalam Kaitannya dengan Capaian Nilai Indeks IPH di Provinsi Sulawesi Tengah (Palu)	Februari 2026	telah dilaksanakan pada 4 - 6 Februari 2026



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
6	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Utara (Manado)	Februari 2026	telah dilaksanakan pada 11 - 13 Februari 2026
7	FGD Rencana Tindak Lanjut Hasil IPH Tahun Pada Pokja Nasional (Desk) Pilar Pembangunan Hukum (Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum)	Februari 2026	telah dilaksanakan pada 26 - 27 Februari 2026
8	Rapat Koordinasi Persiapan FGD Peningkatan Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Maret 2026	telah dilaksanakan pada 3 Maret 2026
9	FGD Sinkronisasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Maret 2026	telah dilaksanakan pada 3 Maret 2026
10	Diseminasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dalam Kaitannya dengan Capaian Nilai Indeks Pembangunan Hukum	Maret 2026	telah dilaksanakan pada 12 - 13 Maret 2026



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
	Tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah		
VI. Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi			
1	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Bappenas	Januari 2026	Dilaksanakan koordinasi awal untuk memastikan implementasi kebijakan tahun 2025 dan menghimpun masukan guna penyusunan rekomendasi tahun 2026 pada 22 Januari 2026
2	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Januari 2026	Dilaksanakan koordinasi awal untuk memastikan implementasi kebijakan tahun 2025 dan menghimpun masukan guna penyusunan rekomendasi tahun 2026 pada 28 Januari 2026
3	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Mahkamah Konstitusi	Januari 2026	Dilaksanakan koordinasi awal untuk memastikan implementasi kebijakan tahun 2025 dan menghimpun masukan guna penyusunan rekomendasi tahun 2026 pada 30 Januari 2026
4	Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Identifikasi Permasalahan	Februari 2026	Dilaksanakan rapat guna menghimpun masukan dan



NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PERENCANAAN KEGIATAN	AKUNTABILITAS
	Penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Regulasi		identifikasi awal penyusunan rekomendasi tahun 2026 pada 4 Februari 2026
5	Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Rencana Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 dengan Kemenko Perekonomian	Februari 2026	Dilaksanakan koordinasi awal untuk memastikan implementasi kebijakan tahun 2025 dan menghimpun masukan guna penyusunan rekomendasi tahun 2026 pada 11 Februari 2026
6	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025	Februari 2026	Dilaksanakan rapat guna menindaklanjuti implementasi rekomendasi kebijakan tahun 2025 pada 25 - 27 Februari 2026
7	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Reformasi Regulasi Tahun 2025 dan Identifikasi Permasalahan Penyederhanaan Regulasi Tahun 2026 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Februari 2026	Dilaksanakan rapat guna menindaklanjuti implementasi rekomendasi kebijakan tahun 2025 dan menghimpun masukan dan identifikasi awal penyusunan rekomendasi tahun 2026 pada 4 - 6 Maret 2026

Pelaksanaan kegiatan rencana aksi tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah dibuat pada awal tahun dengan persentase capaian mencapai 100% atau seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Capaian pada pelaksanaan rencana aksi ini mendukung



capaian kinerja atas perjanjian kinerja tahunan yang masih belum bisa dihitung, sehingga didapatkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan I masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana aksi untuk menuju target kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun anggaran 2026.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran pada triwulan I tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.018.127.528,00 (Satu Miliar Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan) atau sebesar 15,26% dari total pagu anggaran sebesar Rp6.670.766.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran pada masing-masing rincian output adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Asisten Deputi pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum

Rincian Output	Pagu (dalam IDR)	Realisasi (dalam IDR)	Sisa Pagu (dalam IDR)	Persentase Realisasi
Deputi Bidang Koordinasi Hukum	6.670.766.000	1.018.127.528	5.652.638.472	15,26%
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum	1.012.259.000	42.229.483	970.029.517	4,17%
7151.ABD.001	536.824.000	4.829.000	531.995.000	0,90%
7151.AEA.001	475.435.000	37.400.483	438.034.517	7,87%
Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual	989.658.000	109.811.820	879.846.180	11,10%
7151.ABD.002	457.258.000	109.811.820	347.446.180	24,01%
7151.AEA.002	532.400.000	0	532.400.000	0%
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum	1.814.167.000	348.835.253	1.411.331.747	19,23%



Rincian Output	Pagu (dalam IDR)	Realisasi (dalam IDR)	Sisa Pagu (dalam IDR)	Persentase Realisasi
dan Keadilan Restoratif				
7151.ABD.003	278,887,000	9.924.018	268.962.982	3,56%
7151.ABD.004	546,430,000	8.458.000	537.972.000	1,55%
7151.AEA.003	709,340,000	116.173.235	539.166.765	16,38%
7151.PBD.001	279,510,000	214.280.000	65.230.000	76,66%
Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum	1.793.265.000	299.927.700	1.493.337.300	16,7%
7151.ABD.005	522.922.000			
7151.ABD.006	467.929.000			
7151.AEA.004	802.414.000			
Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi	1.061.417.000	217.323.272	844.093.728	20,48%
7151.ABD.007	499.183.000.	204.518.272	294.664.728	40.97%
7151.AEA.005	562.234.000	12.805.000	549.429.000	2,28%

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum juga bertanggung jawab atas Pagu pada Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hukum dengan Kode WA.8020.EBA.962.051 adalah Rp772,783,000,-. Berdasarkan data pertanggungjawaban keuangan per 31 Maret 2026, program dan anggaran dengan kode WA.8020.EBA.962.051 Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hukum pada TW I tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 3,078,019,- atau 0,40%.

Tabel 6. Realisasi Capaian Anggaran Triwulan I Sekretariat Deputi Koordinasi Hukum

Rincian Output	Pagu per 1 Januari 2026	Realisasi (dalam IDR)	Sisa Pagu (dalam IDR)	Persentase Realisasi
Dukungan Manajemen Bidang	772.783.000	3.078.019	769.704.981	0,40%



Koordinasi Hukum				
---------------------	--	--	--	--

KETERKAITAN ANTARA REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN PADA KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

1) Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum

Secara administratif angka ini relatif rendah, namun rendahnya penyerapan ini merupakan hasil dari keputusan manajerial yang terukur guna mengutamakan kualitas pelaksanaan program. Penyebab rendahnya realisasi anggaran adalah adanya kebijakan prioritas Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum untuk melakukan review dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan internal. Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum berpandangan bahwa efektivitas penyerapan di masa depan sangat bergantung pada fleksibilitas dan kejelasan prosedur di tingkat internal. Fokus pada penyesuaian SOP ini dilakukan agar layanan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan unit teknis pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum yang dinamis.

Meskipun secara angka penyerapan masih berada pada tahap awal, masa transisi penyesuaian SOP merupakan investasi waktu untuk menjamin kecepatan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan di periode mendatang. Sekretariat Deputy Koordinasi Hukum telah menyiapkan skema akselerasi penyerapan yang terukur, sehingga setelah ini target capaian kinerja tetap dapat dipenuhi secara optimal dan berkualitas.

2) Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum

Triwulan I Tahun 2026 merupakan tahun awal penerapan mekanisme baru pada Perjanjian Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan hal ini sejalan dengan penetapan K/L baru pada Peraturan Presiden Nomo 142 tahun 2024 pada 5 November 2024, sehingga belum terdapat data pembanding atas target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan target dan realisasi kinerja tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Target dan capaian kinerja Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Administrasi dilaksanakan guna mendukung target jangka menengah pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

Dalam mencapai target kinerja Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kendala dan hambatan yang menghambat pencapaian kinerja. Namun terdapat kendala dan hambatan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Administrasi Hukum sepanjang Triwulan I Tahun 2026, yaitu:

a) Keterbatasan SDM

Jumlah SDM yang sangat terbatas dan tidak sesuai dengan formasi yang tersedia serta luasnya cakupan isu-isu yang ditangani Asisten Deputy



Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum menuntut SDM yang tersedia harus bekerja ekstra keras dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Terbatasnya SDM juga berdampak pada terbatasnya upaya pelaksanaan pemantauan dan pengendalian atas isu-isu yang ditangani.

- b) Anggaran Belanja Tambahan yang berasal dari Bendahara Umum Negara kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru disahkan pada 15 April 2026 (II TA 2026).

Selama periode I TA 2026, anggaran Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan jumlah Rp4.740.000 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Terbatasnya anggaran awal Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum (RM) membuat anggaran SABA Triwulan I Tahun 2026 digunakan guna menghasilkan 2 (dua) rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum Triwulan I Tahun 2026.

- c) Belum aktifnya inisiatif dari K/L dan stakeholders lainnya dalam hal koordinasi sehingga perlunya dilakukan pendekatan dan pengenalan terlebih dahulu akan Kemenko Kumham Imipas pada K/L dan stakeholders terkait lainnya.

3) Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Realisasi anggaran digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja organisasi, khususnya dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan informasi dan komunikasi hukum di bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, pelaksanaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai rencana kerja dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran pada periode Triwulan I masih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan prioritas awal tahun, khususnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga.

Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja merupakan bagian penting dalam penerapan konsep Value for Money yang menekankan aspek ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran. Anggaran dipandang sebagai input yang digunakan untuk menghasilkan output dan mendukung pencapaian outcome organisasi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran pada kegiatan AEA digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas organisasi, antara lain koordinasi lintas kementerian/lembaga, fasilitasi penyelesaian isu



strategis kekayaan intelektual, rapat koordinasi, serta penguatan informasi dan komunikasi hukum di bidang kekayaan intelektual.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan masih sebesar 11,10%, pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan perencanaan dan target awal tahun. Belum terealisasinya kegiatan ABD pada Triwulan I disebabkan oleh proses persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian jadwal koordinasi lintas sektor.

Penggunaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan cukup efektif karena realisasi anggaran telah mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas organisasi sesuai tahapan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tetap berjalan guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran. Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 11,10%, organisasi tetap mampu melaksanakan kegiatan prioritas dan menghasilkan output sesuai rencana Triwulan I. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Secara umum, pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran akan terus dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja organisasi dapat tercapai secara maksimal.

4) Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif

Secara umum, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana kerja dan tahapan pelaksanaan program. Beberapa kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kebijakan materi hukum dan keadilan restoratif.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I juga diarahkan untuk mendukung agenda Prioritas Nasional di bidang penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui pelaksanaan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Kick Off Meeting optimalisasi keadilan restoratif. Selain itu, kegiatan pada Triwulan I juga difokuskan pada pelaksanaan kunjungan ke daerah dan perguruan tinggi melalui diskusi serta konsultasi dengan akademisi guna memperoleh masukan terkait peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung penguatan koordinasi dan penyelesaian permasalahan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor, antara lain penyesuaian kelembagaan,



sinkronisasi agenda antar kementerian/lembaga, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Namun demikian, organisasi terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pencapaian target kinerja secara optimal pada triwulan berikutnya.

Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja merupakan bagian penting dalam penerapan konsep Value for Money yang menekankan aspek ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran. Anggaran dipandang sebagai input yang digunakan untuk menghasilkan output dan mendukung pencapaian outcome organisasi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran pada kegiatan Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas, antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga, fasilitasi penyelesaian isu strategis di bidang materi hukum dan keadilan restoratif, pelaksanaan rapat koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan pembangunan hukum nasional melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam periode tersebut juga telah dilaksanakan Kick Off Meeting Optimalisasi Keadilan Restoratif sebagai langkah awal penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung implementasi pendekatan keadilan restoratif secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan masih mencapai 19,22%, pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan perencanaan dan target awal tahun. Belum optimalnya realisasi pada beberapa kegiatan ABD disebabkan oleh masih berlangsungnya proses persiapan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian jadwal koordinasi lintas sektor, serta tahapan konsolidasi substansi dan kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait.

Penggunaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan cukup efektif karena realisasi anggaran telah mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas organisasi sesuai tahapan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi lintas kementerian/lembaga tetap berjalan guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam penguatan pembangunan hukum nasional dan implementasi pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, pelaksanaan Kick Off Meeting Optimalisasi Keadilan Restoratif turut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pada Triwulan I Tahun 2026.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran. Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 19,22%, organisasi tetap mampu melaksanakan berbagai kegiatan prioritas dan menghasilkan output sesuai rencana kerja Triwulan I. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan,



dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan optimalisasi pencapaian target kinerja organisasi.

Secara umum, pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran akan terus dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja organisasi dapat tercapai secara maksimal.

5) Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum

Ditinjau dari pendekatan dalam mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU), kinerja yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kebijakan debottlenecking pengelolaan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum adalah dalam bentuk Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi dan pengendalian kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum di Pusat dan daerah, serta Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan tersebut memiliki korelasi dalam rangka pemenuhan sasaran IKU Kemenko Kumham Imipas dalam mewujudkan implementasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatnya produktivitas dan tingginya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah.

6) Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi

Realisasi anggaran digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja organisasi, khususnya dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta penguatan informasi dan komunikasi hukum di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan litigasi.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, pelaksanaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai rencana kerja dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran pada periode Triwulan I masih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan prioritas awal tahun, khususnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga.

Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja merupakan bagian penting dalam penerapan konsep Value for Money yang menekankan aspek ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran. Anggaran dipandang sebagai input yang digunakan untuk menghasilkan output dan mendukung pencapaian outcome organisasi.



Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran pada kegiatan AEA digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas organisasi, antara lain koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi, pelaksanaan rapat koordinasi reformasi regulasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola regulasi, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, evaluasi regulasi, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan reformasi regulasi.

Sedangkan realisasi anggaran pada kegiatan ABD digunakan untuk mendukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan reformasi regulasi Tahun 2025 melalui pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembahasan isu-isu strategis reformasi regulasi guna penguatan tata kelola regulasi nasional. Selain itu, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung persiapan penyusunan rekomendasi kebijakan reformasi regulasi Tahun 2026, termasuk identifikasi permasalahan regulasi, pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan, serta penyusunan bahan analisis dan rekomendasi guna mendukung peningkatan kualitas regulasi dan pelaksanaan reformasi regulasi secara berkelanjutan.

Penggunaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan cukup efektif karena realisasi anggaran telah mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas organisasi sesuai tahapan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tetap berjalan guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran. Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 20,47%, organisasi mampu melaksanakan kegiatan prioritas dan menghasilkan output sesuai rencana Triwulan I. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Secara umum, pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran akan terus dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja organisasi dapat tercapai secara maksimal.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pada bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pamasarakatan. Dalam pelaksanaan mandat tersebut, Deputi



Bidang Koordinasi Hukum memegang peranan penting yang efektif, akuntabel, dan terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diwujudkan melalui kegiatan penelaahan permohonan grasi, amnesti, dan abolisi. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemberian dukungan substantif terhadap pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden. Proses penelaahan dilaksanakan melalui pengumpulan dan verifikasi data serta informasi, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, analisis terhadap aspek hukum dan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Melalui pelaksanaan penelaahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berperan memastikan agar proses pemberian grasi, amnesti, dan abolisi dilakukan secara cermat, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memberikan dukungan terhadap proses pengambilan keputusan Presiden, kegiatan ini turut memperkuat tata kelola administrasi hukum, meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Hukum dan penguatan pembangunan hukum nasional secara berkelanjutan.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 merupakan tahap awal dalam pencapaian sasaran program berupa terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja, dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum. Pelaksanaan tugas selama periode Januari sampai dengan Maret 2026 telah diarahkan untuk mendukung tiga indikator kinerja utama, yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum pada Indeks Pembangunan Hukum, pencapaian kinerja Kementerian Hukum, serta pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap rencana aksi, seluruh kegiatan yang direncanakan pada Triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi penguatan perencanaan dan tata kelola internal, koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga, pengumpulan serta analisis data, konsultasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan, pemetaan permasalahan, serta penyusunan bahan dan alternatif rekomendasi kebijakan. Capaian pelaksanaan rencana aksi sebesar 100 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Pelaksanaan kegiatan substantif telah mencakup berbagai isu strategis di bidang tata kelola administrasi hukum, pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual, materi hukum dan keadilan restoratif, budaya dan informasi hukum, reformasi regulasi, serta penanganan isu litigasi. Kegiatan tersebut memberikan fondasi bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga pada periode berikutnya. Selain itu, pelaksanaan koordinasi mengenai Indeks Pembangunan Hukum, kepatuhan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, optimalisasi keadilan restoratif, peningkatan akses bantuan hukum, dan penyederhanaan regulasi memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dengan prioritas pembangunan hukum nasional.

Meskipun seluruh rencana aksi Triwulan I telah dilaksanakan, capaian atas ketiga indikator dalam Perjanjian Kinerja belum dapat dihitung secara definitif. Rekomendasi kebijakan terkait pilar Indeks Pembangunan Hukum dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga masih berada dalam proses penyusunan, penyempurnaan, atau pengawalan tindak lanjut. Sementara itu, indikator capaian kinerja Kementerian Hukum menggunakan data kinerja yang sebagian besar baru dapat dihitung secara utuh pada akhir tahun. Kondisi tersebut tidak menunjukkan kegagalan pencapaian kinerja, tetapi mencerminkan karakter indikator yang berorientasi pada hasil tahunan dan memerlukan rangkaian proses sebelum pemanfaatannya dapat diverifikasi.



Dari sisi anggaran, realisasi pada Triwulan I menunjukkan tingkat penyerapan yang belum merata antarunit kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tahapan persiapan kegiatan, penyesuaian mekanisme internal, sinkronisasi jadwal dengan kementerian/lembaga, keterbatasan anggaran awal pada beberapa unit, serta proses penyesuaian standar operasional dan tata kelola pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, kegiatan prioritas tetap dapat dilaksanakan dan mendukung kemajuan awal pencapaian indikator kinerja. Pada periode berikutnya, diperlukan pengendalian yang lebih kuat agar percepatan penyerapan anggaran tetap selaras dengan kualitas keluaran dan manfaat kebijakan yang dihasilkan.

Pelaksanaan kinerja Triwulan I juga masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan isu yang ditangani, belum optimalnya integrasi data, penyesuaian kelembagaan, perbedaan agenda dan kepentingan antarkementerian/lembaga, serta perlunya penguatan bukti pemanfaatan rekomendasi. Tantangan tersebut perlu dikelola melalui mekanisme mitigasi risiko dan pengendalian berkala agar tidak memengaruhi pencapaian target pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 telah membentuk dasar yang memadai bagi pencapaian target tahunan. Keberhasilan periode berikutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan setiap unit kerja dalam mengubah hasil koordinasi, data, dan analisis yang telah dihimpun menjadi rekomendasi kebijakan yang berkualitas, disampaikan tepat waktu, dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional.

B. SARAN

Pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 merupakan tahap awal dalam pencapaian sasaran program berupa terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja, dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum. Pelaksanaan tugas selama periode Januari sampai dengan Maret 2026 telah diarahkan untuk mendukung tiga indikator kinerja utama, yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan terkait pilar pembangunan hukum pada Indeks Pembangunan Hukum, pencapaian kinerja Kementerian Hukum, serta pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap rencana aksi, seluruh kegiatan yang direncanakan pada Triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi penguatan perencanaan dan tata kelola internal, koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga, pengumpulan serta analisis data, konsultasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan, pemetaan permasalahan, serta penyusunan bahan dan alternatif rekomendasi kebijakan. Capaian pelaksanaan rencana aksi sebesar 100



persen menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Pelaksanaan kegiatan substantif telah mencakup berbagai isu strategis di bidang tata kelola administrasi hukum, pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual, materi hukum dan keadilan restoratif, budaya dan informasi hukum, reformasi regulasi, serta penanganan isu litigasi. Kegiatan tersebut memberikan fondasi bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga pada periode berikutnya. Selain itu, pelaksanaan koordinasi mengenai Indeks Pembangunan Hukum, kepatuhan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, optimalisasi keadilan restoratif, peningkatan akses bantuan hukum, dan penyederhanaan regulasi memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dengan prioritas pembangunan hukum nasional.

Meskipun seluruh rencana aksi Triwulan I telah dilaksanakan, capaian atas ketiga indikator dalam Perjanjian Kinerja belum dapat dihitung secara definitif. Rekomendasi kebijakan terkait pilar Indeks Pembangunan Hukum dan penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga masih berada dalam proses penyusunan, penyempurnaan, atau pengawalan tindak lanjut. Sementara itu, indikator capaian kinerja Kementerian Hukum menggunakan data kinerja yang sebagian besar baru dapat dihitung secara utuh pada akhir tahun. Kondisi tersebut tidak menunjukkan kegagalan pencapaian kinerja, tetapi mencerminkan karakter indikator yang berorientasi pada hasil tahunan dan memerlukan rangkaian proses sebelum pemanfaatannya dapat diverifikasi.

Dari sisi anggaran, realisasi pada Triwulan I menunjukkan tingkat penyerapan yang belum merata antarunit kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tahapan persiapan kegiatan, penyesuaian mekanisme internal, sinkronisasi jadwal dengan kementerian/lembaga, keterbatasan anggaran awal pada beberapa unit, serta proses penyesuaian standar operasional dan tata kelola pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, kegiatan prioritas tetap dapat dilaksanakan dan mendukung kemajuan awal pencapaian indikator kinerja. Pada periode berikutnya, diperlukan pengendalian yang lebih kuat agar percepatan penyerapan anggaran tetap selaras dengan kualitas keluaran dan manfaat kebijakan yang dihasilkan.

Pelaksanaan kinerja Triwulan I juga masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan isu yang ditangani, belum optimalnya integrasi data, penyesuaian kelembagaan, perbedaan agenda dan kepentingan antarkementerian/lembaga, serta perlunya penguatan bukti pemanfaatan rekomendasi. Tantangan tersebut perlu dikelola melalui mekanisme mitigasi risiko dan pengendalian berkala agar tidak memengaruhi pencapaian target pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 telah membentuk dasar yang memadai bagi pencapaian target tahunan. Keberhasilan periode berikutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan setiap unit kerja dalam mengubah hasil koordinasi,



data, dan analisis yang telah dihimpun menjadi rekomendasi kebijakan yang berkualitas, disampaikan tepat waktu, dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). *The whole-of-government approach to public sector reform*. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. doi:10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x
- Febiani, I., Irianto, G., & Purwanti, L. (2017). *Determinan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 831–848. doi:10.22219/jrak.v6i1.5079
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1998). *American law: An introduction (2nd ed.)*. W. W. Norton & Company.
- Hadjon, P. M., et al. (2024). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cetakan ke-16). Gadjah Mada University Press.
- Kim, S., & Lee, J. (2014). *Citizen participation, transparency, and public trust in government: Participatory budgeting in local governments of Korea (Research Monograph No. 2014-03)*. Korea Development Institute. doi:10.22740/kdi.rm.e.2014.03
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). *The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis*. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144. doi:10.1177/0032885505276969
- López-Portillo, H. P. (2016). *Knowledge management and measurement in public sector organizations* [Doctoral dissertation]. arXiv. arXiv:1609.02995
- Mitre-Hernández, H. A., Mora-Soto, A., Pérez López-Portillo, H., & Lara-Álvarez, C. (2015). *Strategies for fostering knowledge management programs in public organizations*. In *Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management* (pp. 539–547).
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *OECD regulatory policy outlook 2021*. OECD Publishing. doi:10.1787/38bofdb1-en
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing. doi:10.1787/3d5c5d31-en
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis—Into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). *Restorative justice: The evidence*. The Smith Institute.
- Sofyan, S., & Rahmawati, N. F. (2025). *Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 6(2), 39–49.
- Widianto, A. R. Z., & Karina, A. (2021). *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014: Studi kasus pada Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 7(1), 1–9. doi:10.35384/jemp.v7i1.221



- World Bank. (2025). *Worldwide Governance Indicators [Data set]*. World Bank.
- World Intellectual Property Organization. (2024a). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the promise of social entrepreneurship (17th ed.)*. World Intellectual Property Organization.
- World Intellectual Property Organization. (2024b). *World Intellectual Property Indicators 2024*. World Intellectual Property Organization.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Good Books.

